

SKRIPSI
PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA SUAP DAN
GRATIFIKASI PERSPEKTIF *FIQH JINAYAH*



OLEH

ZULFIANI SYAMSUL
NIM : 2020203874231005

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2024

**PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA SUAP DAN
GRATIFIKASI PERSPEKTIF *FIQH JINAYAH***



OLEH :

**ZULFIANI SYAMSUL
NIM : 2020203874231005**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Suap dan Gratifikasi Perspektif *Fiqh Jinayah*

Nama Mahasiswa : Zulfiani Syamsul

NIM : 2020203874231005

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor 1611 Tahun 2023

Tanggal Persetujuan : 29 Februari 2024

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin M. Ag (.....)

NIP : 19731124 200003 1 002

Pembimbing Pendamping : Andi Marlina, S.H, M.H., CLA (.....)

NIP : 19890523 201903 2 009

Mengetahui:



Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dr. Rizka Mawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Suap dan Gratifikasi Perspektif *Fiqh Jinayah*
Nama Mahasiswa : Zulfiani Syamsul
NIM : 2020203874231005
Fakultas : Hukum Pidana Islam
Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor 1611 Tahun 2023
Tanggal kelulusan : 27 Juni 2024

Disahkan oleh Komis Penguji

Dr. Agus Muchsin M. Ag	(Ketua)	(.....)
Andi Marlina, S.H., M.H., CLA	(Sekertaris)	(.....)
Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A	(Anggota)	(.....)
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt berkat rahmat dan hidayah-Nya, hanya dengan izin-Nya terlaksana segala macam kebajikan dan teraih segala macam kesuksesan, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata satu dan memperoleh gelar "Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan judul skripsi "Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Suap dan Gratifikasi Perspektif *Fiqh Jinayah*". Shalawat beriring rahmat serta salam semoga Allah Swt limpahkan kepada baginda nabiullah Muhammad Saw. Kepada beliau di turunkan wahyu ilahi Al-Qur'an, dan ditugaskan untuk menjadi suri tauladan bagi seluruh umat.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Syamsul dan Ibunda Fatmawati Syam yang merupakan *madrastul ula* yakni madrasah pertama bagi penulis yang telah mendidik dengan penuh kasih sayang dan didikan yang penuh kedisiplinan dari orang tua penulis serta segala upaya dan usahanya baik material maupun non material, serta nasehat dan doa yang sampai saat ini terus mengalir tulus sehingga penulis dapat mewujudkan mimpi dan harapan penulis yang juga merupakan harapan keduanya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Agus Muchsin M. Ag. dan Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih. Selanjutnya, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare.

2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.
3. Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI selaku wakil dekan I dan Bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI selaku wakil dekan II Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.
4. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA., sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam sekaligus pembimbing pendamping penulis yang banyak memberi nasehat dan motivasinya kepada penulis dari awal sebagai mahasiswa baru hingga menjadi pembimbing skripsi penulis, serta telah memberikan banyak motivasi dan pengalaman tentang bagaimana menjadi mahasiswa hukum pidana sejati yang siap menghadapi dunia kerja yang penuh kompetisi, mengajarkan dan membimbing penulis dalam pengkajian perspektif hukum pidana positif khususnya terkait materi keahlian beliau yakni tindak pidana korupsi yang searah dengan materi penelitian kepustakaan skripsi penulis.
5. Bapak Dr. Agus Muchsin M.Ag., sebagai Dosen Penasehat Akademik sekaligus pembimbing utama penulis yang telah banyak memberikan nasehat serta arahan sejak awal penulis berada dibangku perkuliahan hingga menjadi pembimbing skripsi yang membimbing penulis dalam pengkajian perspektif hukum sesuai dengan materi penelitian skripsi penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah mendidik kami selama studi di IAIN Parepare.
7. Bapak dan Ibu Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah banyak membantu kami dalam segala urusan administrasi selama studi di IAIN Parepare.

8. Kepada guru-guru yang begitu berjasa yang telah mendidik, mengajar, dan membimbing penulis selama menempuh pendidikan dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga ke perguruan tinggi yang tidak sempat penulis tuliskan satu persatu.
9. Kepada Bapak Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A., selaku dosen hukum pidana Islam yang telah membimbing penulis dalam banyak hal terkait kepenulisan dan dukungan baik secara materil dan moril terhadap kegiatan-kegiatan mahasiswa prodi hukum pidana Islam hingga bimbingan dalam menyelesaikan skripsi penulis khususnya dalam pengkajian perspektif hukum pidana Islam.
10. Kepada Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H selaku dosen hukum pidana Islam yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dasar terkait hukum pidana islam dan banyak memberi nasehat, motivasi, serta bimbingan dalam menyelesaikan skripsi penulis.
11. Kepada Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan Institut Agama Islam Negeri Parepare beserta Staf yang memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
12. Kepada sahabat penulis Eka Novianty Wahyuni dan Nurul Amirah yang selalu ada, bahkan penulis tidak bisa menjelaskan betapa bersyukurya dapat mengenal kalian.
13. Kepada teman-teman pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam tahun 2021, teman-teman pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tahun 2022, dan teman-teman pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare tahun 2024 yang telah kebersamai penulis hingga penyelesaian studi akhir

14. Kepada teman-teman posko KKN Mandiri Desa Samaenre dan teman-teman PPL di Lembaga Pemasarakatan Parepare yang sampai saat ini masih saling mendukung dan memotivasi dalam penyelesaian studi akhir penulis.
- 15.
- 16.
17. Teristimewa kepada Keluarga Besar dan orang-orang dekat penulis yang selalu mendoakan, memberikan dukungan, semangat, perhatian serta peluk hangat kepada penulis.
18. *Last but not least*, Penulis ingin berterima kasih kepada diri sendiri, terimakasih telah bekerja keras, terimakasih untuk selalu bertahan dan sabar, terimakasih untuk selalu bangkit hingga akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenaan segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 24 Juni 2024 M
17 Dzulhijjah 1445 H

Penyusun,



Zulfiani Syamsul
202020387423100

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulfiani Syamsul
NIM : 2020203874231005
Tempat/Tgl.Lahir : Parepare, 24 Februari 2001
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Pemidanaan bagi Pelaku Tindak Pidana Suap dan
Gratifikasi Perspektif *Fiqh Jinayah*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 24 Juni 2024 M
17 Dzulhijjah 1445 H

Penyusun,



Zulfiani Syamsul
2020203874231005

ABSTRAK

Zulfiani Syamsul, Pidanaan bagi pelaku Suap dan Gratifikasi Perspektif *Fiqh Jinayah* (dibimbing Bapak Agus Muchsin dan Ibu Andi Marlina).

Penelitian ini membahas tentang Pidanaan bagi pelaku Suap dan Gratifikasi Perspektif *Fiqh Jinayah*, dengan mengkaji tiga rumusan masalah yaitu; Bagaimana analisis ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana suap dan gratifikasi menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?, Bagaimana analisis *fiqh jinayah* terhadap pidana bagi pelaku tindak pidana suap dan gratifikasi ? serta Bagaimana perbandingan pidana tindak pidana suap dan gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan *fiqh jinayah* ?

Penelitian ini menggunakan *library research* dengan pendekatan yuridis normatif. Kemudian, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik *book survey*, yaitu dengan menelusuri buku, artikel, *website*, dokumen, atau literatur-literatur lainnya. Adapun teknik analisa data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data dan simpulan/verifikasi.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur pidana yang tegas dan komprehensif bagi pelaku suap dan gratifikasi, termasuk sanksi pidana penjara, denda, dan tindakan tambahan lainnya. Ketentuan tersebut diimplementasikan dalam praktik hukum serta tantangan yang dihadapi dalam penegakannya. 2) Suap dan gratifikasi dalam *fiqh jinayah* dianggap sebagai bentuk korupsi yang merusak integritas dan keadilan sosial, sehingga sanksi yang dikenakan sangat tegas. *Fiqh Jinayah* menekankan pada hukuman yang tidak hanya bersifat retributif tetapi juga preventif dan rehabilitatif, dengan tujuan untuk menjaga moralitas publik dan mencegah terulangnya tindak pidana tersebut. 3) Suap dan gratifikasi diatur secara tegas dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, dengan sanksi yang jelas dan spesifik bagi pemberi dan penerima, sedangkan suap (*risywah*) dalam *fiqh jinayah* diatur berdasarkan prinsip-prinsip umum Al-Qur'an dan Hadis, dengan sanksi *ta'zir* yang diserahkan pada kebijaksanaan hakim/penguasa.

Kata Kunci: Pidanaan, Suap, Gratifikasi, *Fiqh Jinayah*

DAFTAR ISI

SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Definisi Istilah.....	12
F. Tinjauan Penelitian Relevan	17
G. Landasan Teori	19
H. Metode Penelitian	34
BAB II ANALISIS KETENTUAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SUAP DAN GRATIFIKASI MENURUT UNDANG- UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	41
A. Gambaran Umum Tindak Pidana Suap dan Gratifikasi dalam Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	41
B. Sanksi Pelaku Tindak Pidana Suap dan Gratifikasi dalam Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	46

BAB III	ANALISIS KETENTUAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SUAP DAN GRATIFIKASI MENURUT <i>FIQH JINAYAH</i>	53
	A. Tindak Pidana Suap dan Gratifikasi dalam Fiqh Jinayah	53
	B. Sanksi Pelaku Tindak Pidana Suap dan Gratifikasi dalam <i>Fiqh Jinayah</i>	60
BAB IV	ANALISIS PERBANDINGAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SUAP & GRATIFIKASI MENURUT UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN DALAM <i>FIQH JINAYAH</i>	68
BAB V	PENUTUP	78
	A. Simpulan	78
	B. Saran	79
	DAFTAR PUSTAKA	I
	LAMPIRAN	
	RIWAYAT PENULIS	



DAFTAR GAMBAR

No. Lampiran	Judul Gambar	Halaman
1.	Tabel 1.1 Klasifikasi Tindak Pidana Korupsi	44
2.	Tabel 1.2 Perbandingan Hukum Positif (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dan Hukum Pidana Islam (<i>Fiqh Jinayah</i>) dari beberapa aspek.	75

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1.	Fatwa Majelis Ulama Indonesia
2.	Riwayat Hidup



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

1. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَئِ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وَأُ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ:Kaifa

حَوْلَ:Haula

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَئِ / نَا	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِئِ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وَأُ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *tamarbutah* ada dua:

- a. *Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *Tamarbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *tamarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudahal-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnahal-fāḍilah* atau *al-madīnatulfāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*ي*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْغُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: Umirtu

7. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an*(dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

<i>Fīzilālal-qur'an</i>
<i>Al-sunnahqablal-tadwin</i>
<i>Al-ibāratbi 'umum al-lafzlābi khusus al-sabab</i>

8. Lafzal-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih*(frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاَللّٰهِ *billah*

Adapun *tamarbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓal-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Humfīrahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa māMuhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi‘alinnāsilalladhībiBakkatamubārakan

Syahrū Ramadan al-ladhīunzilafihal-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

AbūNasral-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abūal-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid Muhammad Ibnu)

NaṣrḤamīdAbū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, NaṣrḤamīd (bukan:Zaid, NaṣrḤamīdAbū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahūwata ‘āla*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam*

a.s. = *‘alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دم = بدون

صلعم = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة

بن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها / إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

Ed : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).

Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara kodrati, manusia merupakan makhluk monodualis.¹ Artinya selain sebagai makhluk individu, manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri atas unsur jasmani (raga) dan rohani (jiwa) yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Jiwa dan raga inilah yang membentuk individu. Manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri, meskipun ia mempunyai kedudukan dan kekayaan, ia akan selalu membutuhkan manusia lain.²

Manusia sebagai makhluk yang pada dasarnya ingin selalu berkumpul dan bergaul dengan sesama manusia lainnya.³ Keinginan dan kecenderungan untuk bermasyarakat merupakan suatu pembawaan dan naluri sejak lahir, merupakan keharusan badaniyah untuk melangsungkan hidupnya. Namun dalam perjalanan kehidupan bermasyarakat tidak selalu berjalan dengan rukun, damai, serasi dan harmonis seringkali terjadi konflik antar mereka.

Merupakan suatu keberuntungan bagi masyarakat Indonesia, dikarenakan Indonesia merupakan negara hukum, suatu negara yang berdasar atas hukum (*reecht staat*) bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machsstaat*).⁴ Stabilitas sosial dalam

¹ Ahsanuddin Jauhari, *Melacak Akar-Akar Kejahatan Secara Antropologis* (Bandung: LP2M UIN SGD, 2020).

² Shofiyatul Azmi, "Pendidikan Kewarganegaraan Merupakan Salah Satu Pengejawantahan Dimensi Manusia Sebagai Makhluk Individu, Sosial, Susila, Dn Makhluk Religi," *Jurnal Ilmiah Likhitaprajna* Volume 18, no. 1 (2016): h.79.

³ Sri Hajati, *Buku Ajar Pengantar Hukum* (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), h.1

⁴ Devi Rahayu, *Perlindungan Hak Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Pandemi* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), h.24

masyarakat dapat dicapai dengan adanya peraturan hukum yang disertai dengan sanksi-sanksi yang dilakukan dan dikenakan bagi pelanggar peraturan hukum. Bagi masyarakat di Indonesia yang melanggar hukum, diancam dengan ancaman pidana yang biasa disebut dengan hukum pidana (materil).⁵ Dalam hukum inilah diatur mengenai perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dikenakan sanksi hukum.

Perkembangan zaman yang modern ini banyak di berbagai negara yang menggunakan gratifikasi dan suap sebagai peluang atau cara untuk memudahkan mencari jalan pintas.⁶ Pemberian sesuatu kepada seseorang untuk kepentingan diri sendiri yang disalah gunakan, maka biasa dikatakan dengan suap atau gratifikasi oleh oknum tertentu.⁷ Gratifikasi dan suap biasanya dilakukan oleh pejabat negara tapi tidak menutup kemungkinan orang yang tak mempunyai jabatan atau rakyat biasa tidak terhindar dari gratifikasi dan suap.⁸

Kriminalisasi terhadap tindak pidana korupsi, termasuk didalamnya suap-menyuap, kolusi mempunyai alasan yang sangat kuat, sebab kejahatan tersebut tidak lagi dipandang sebagai kejahatan konvensional, melainkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinari crime*), karena karakter produksinya yang sangat kriminologi (dapat menjadi sumber kejahatan lain) dan viktimgin (secara potensial dapat merugikan berbagai dimensi kepentingan).⁹

⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

⁶ Hadi Mahmudah Supeni Anggraeni Mapuasari, "Korupsi Berjamaah: Konsensus Sosial Atas Gratifikasi Dan Suap," *Integritas* Volume 4, no. 2 (2018): h.159-160.

⁷ Haryono, "Risywah (Suap-Menyuap Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam," *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* Volume 4, no. 7 (2016): h.130.

⁸ Juni Sjafrien Jahja, *Say No To Korupsi: Mengenal, Mencegah & Memberantas Korupsi Di Indonesia* (Jakarta: Visimedia, 2012).

⁹ Sahat Maruli T. Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi* (Depok: PT Rajawali Buana Pustaka, 2021).

Menurut Pasal 2 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi merupakan tindakan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Tindak pidana korupsi dapat melibatkan perseorangan maupun korporasi, misalnya, dalam pengadaan barang dan jasa, jika seorang individu memberi gratifikasi untuk kepentingan perusahaan, maka kasus pidana tersebut lebih ke korupsi oleh korporasi.¹⁰

Definisi yang dicantumkan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi berupa penyuapan sebagaimana diatur dalam pasal 433-1 dan 435-3 (aktif) serta Pasal 432-11 dan 435-1 (pasif) merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan negara. Pasal 12B ayat (1) UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001 yang berbunyi :

“setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.”¹¹

Pasal tersebut menyatakan bahwa orang yang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pejabat atau penyelenggara negara agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya akan dikenakan pidana penjara dan/atau denda, dengan rentang pidana penjara antara 1 tahun hingga 5 tahun, dan denda antara Rp50.000.000,00 - Rp250.000.000,00. Pasal 13 mengatur pemberian hadiah yang terkategori suap, gratifikasi atau hanya sekedar ucapan terima kasih biasa.

¹⁰ Darda Pasmatusi, “Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia,” *Ensiklopedia Social Review* Volume 1, no. 1 (2019): hal.101.

¹¹ Fariaman Iaia, “Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan,” *Jurnal Patah Keadilan* Volume 1, no. 20 (2022): h.8.

Selain pidana pokok berupa pidana penjara dan/atau denda, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juga mengatur tentang hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana suap dan gratifikasi di Indonesia. Hukuman tambahan ini bertujuan untuk memberikan efek jera yang lebih besar serta memberikan efek peringatan bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Beberapa hukuman tambahan yang mungkin dikenakan kepada pelaku tindak pidana suap dan gratifikasi antara lain : Pelaku tindak pidana korupsi, termasuk suap dan gratifikasi, dapat dikenakan pencabutan hak politik, yang berarti mereka tidak dapat mencalonkan diri dalam pemilihan umum atau memegang jabatan publik tertentu. Hukuman tambahan ini dapat berupa pencabutan hak untuk mengikuti proses tender atau lelang pemerintah, atau terlibat dalam bisnis tertentu yang terkait dengan sektor publik. Selain sanksi pidana, pelaku tindak pidana suap dan gratifikasi juga dapat dikenakan sanksi administratif, seperti pemecatan dari jabatan atau pekerjaan, atau larangan untuk bekerja di sektor publik.¹²

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk memberikan tekanan dan deterensi lebih kepada pelaku tindak pidana suap dan gratifikasi, serta memastikan bahwa mereka tidak dapat mengulangi perbuatan korupsi di masa depan. Namun, pemberian hukuman tambahan ini juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan memperhatikan hak asasi manusia pelaku pidana.

Larangan gratifikasi diberlakukan terhadap kegiatan tender proyek baik fisik maupun pengadaan barang dan jasa. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan dalam Pasal 6 huruf h sudah

¹² Nina Herlina, "Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen" 2019, h.5-6.

ditegaskan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan proyek tidak dibenarkan menerima hadiah, imbalan, komisi, dan tidak menawarkan dan menjanjikan kepada siapapun khususnya yang diduga berkaitan dengan kegiatan proyek maupun pengadaan barang dan jasa.¹³

Semakin meningkatnya kasus suap dan gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani 85 kasus tindak pidana korupsi selama periode 1 Januari sampai 6 Oktober 2023. Perkara terbanyak berupa penyyuapan atau gratifikasi dengan jumlah total 44 kasus, setara 51,76% dari total kasus korupsi yang ditangani KPK.¹⁴

Di Indonesia kasus suap dan gratifikasi yang paling monumental ditahun 2023 adalah kasus suap Lukas Enembe. Pada kasus Lukas Enembe, gubernur papua ini telah ditangkap pada selasa 11 januari 2023 saat sedang makan siang di salah satu rumah makan Distrik Abepura oleh komisi pemberantasan korupsi KPK. Adapun korupsi yang dilakukan Lukas Enembe meliputi alokasi janggal anggaran untuk pimpinan pemerintah provinsi papua serta adanya penyelewengan dana pekan olahraga nasional.¹⁵ Selajutnya di Sulawesi Selatan pada tahun 2021 kasus suap dan gratifikasi juga menjerat gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah saat terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada february 2021, Nurdin Abdullah

¹³ Mexasai Indra, "Rekonseptualisasi Pengaturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 4, no. 3 (2015): h.140-143.

¹⁴ Cindy Mutia Annur, "Gratifikasi, Kasus Korupsi Terbanyak Di Indonesia Sampai Oktober 2023," databoks, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/08/gratifikasi-kasus-korupsi-terbanyak-di-indonesia-sampai-oktober-2023>.

¹⁵ CNN Indonesia, "Eks Gubernur Papua Lukas Enembe Menjadi Terdakwa Korupsi Dan Gratifikasi," n.d.,

terbukti menerima suap dari kontraktor yang mengincar proyek di Sulawesi Selatan dan dijadikan tersangka kasus suap dan gratifikasi proyek infrastruktur.¹⁶

Syar'iat Islam sangat memperhatikan keselamatan harta benda manusia dan melarang untuk memakannya secara *bathil*. Seperti kasus suap yang diberikan kepada penguasa atau pejabat supaya menjatuhkan hukuman kepada lawannya sesuai dengan kehendaknya atau meloloskan urusannya, atau menundanya sebab ada suatu kepentingan dan seterusnya. Agama Islam mengharamkan umatnya menempuh cara-cara suap/*risywah* kepada pejabat dan para pembatunya, juga mengharamkan untuk menerimanya.

Islam melarang suap/*risywah* dan memperkerasnya kepada siapa saja yang bersekutu terhadap penyuapan ini. Karena meluaskan suap ditengah-tengah masyarakat akan menyebarkan kezaliman dan kerusakan. Misalnya memutus perkara secara tidak benar, kebenaran tidak memperoleh kebenaran hukum, memprioritaskan seseorang yang seharusnya tidak memperoleh prioritas, serta akan meluasnya jiwa *vested interest* di dalam masyarakat, bukan jiwa melaksanakan kewajiban. Keharaman suap tersebut baik kepada penyuap, penerimanya, maupun mediatornya.¹⁷

Risywah dalam istilah hukum pidana Islam atau yang dikenal dengan istilah suap/gratifikasi merupakan salah satu bentuk pemberian yang tidak didorong oleh keikhlasan untuk mencari ridha dari Allah Swt. melainkan untuk tujuan-tujuan yang bertentangan dengan syariatnya. Artinya disamping secara hukum ia bersalah menerima sogokan yang dilarang agama, ia juga memakan harta kekayaan dari hasil perbuatan haram.

¹⁶ Okezone News, "Nurdin Abdullah Tersangka, Ketua KPK: Penghargaan Seharusnya Jadi Amanah," n.d.,

¹⁷ Sella Annisa, "Tindak Pidana Penyuapan Dalam Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

Gratifikasi/Suap atau *risywah* merupakan sesuatu yang di berikan dalam mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka pembenaran yang bathil atau menyalahkan yang benar. Dalam sejarah Islam pada zaman nabi Muhammad Saw. Gratifikasi atau *risywah* sudah pernah terjadi banyak riwayat yang menceritakan. salah satunya yaitu, ketika Abdullah bin Rawahah ditugaskan oleh Rasulullah menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh orang yahudi setibanya ditempat tujuan bukan setoran pajak yang dibayarkan oleh orang yahudi tersebut, melainkan uang untuk mencapai kompromi dalam penghitungan pajak atau uang suap. Jawaban tegas dari Abdullah bin Rawahah suap yang kamu sodorkan kepadaku itu haram. Oleh karena itu kami tidak menerimanya. (ini adalah riwayat dari malik yang tercantum dalam buku halal dan haram yang di tulis cendekiawan muslim yusuf Al- Qaradhawi).¹⁸

Menurut Al-Qaradhawi menerima suap termasuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan cara yang *bathil*.¹⁹ Menyuap sejumlah uang yang diberikan kepada penguasa atau pegawainya yang menguntungkan penguasa dan pegawainya. Dalam riwayat Rasulullah juga menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad dan Hakim. Pada riwayat tersebut dinyatakan bahwa Rasulullah melaknat orang yang menyuap dan yang menjadi perantara. Al-Quran menegaskan larangan suap yang termasuk memakan harta orang lain dengan batil. Surah Al-Baqarah/2 ayat 188:

¹⁸ Ahmad Jurin Harahap, “Risywah Dalam Perspektif Hadis” volume 2, no. 2 (2018): h.109-110.

¹⁹ Ahmad Fajar Herlani Beggy Tamara, “Peran Nilai Transendensi Dalam Mencegah Gratifikasi,” *Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2017, h.180.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”²⁰

Berdasarkan fatwa Nomor 4/Munas VI/MUI/2000, MUI menyatakan suap/gratifikasi atau *risywah* adalah pemberian yang diberikan seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan perbuatan yang batil dan mebatalkan perbuatan yang hak.²¹

Hukum Islam dalam menetapkan hukuman bersifat umum, artinya siapapun yang bersalah akan mendapatkan sanksi.²² tidak pandang apakah dia seorang penguasa atau orang yang hina-hina, tidak peduli apakah dia orang kaya ataukah miskin, hukuman terhadap pelaku *jarimah* mesti tetap diberlakukan sebab tujuan hukuman itu sendiri dalam islam memberi rasa sakit (penderitaan) kepada pelaku kejahatan, untuk mencegah dia dari mengulang melakukan tindak pidana itu, serta untuk mencegah yang lain dari mengikuti tindakan yang serupa, dengan demikian hukum Islam senantiasa memberi sanksi yang tegas terhadap setiap pelaku jarimah.²³

²⁰ Al-Qur'an Dan Terjemahannya

²¹ Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa MUNAS MUI Tahun 2000 Tentang Risywah (Suap), Ghulul (Korupsi) Dan Hadiah Kepada Pejabat” (n.d.).

²² Yuli Rohmatul Hidayah, “Sanksi Tindak Pidana Korupsi Oleh Pegawai Negeri Dalam Prespektif Fiqih Jinayah,” *Al-Qanun, Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* Volume 22, no. 1 (2019): h.53.

²³ Syarif Hidayatullah, “Perkembangan Dan Eksistensi Hukum Pidana Islam Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia,” *Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima* Volume 1, no. 2 (2017): h.150.

Pada dasarnya menurut syariat Islam hukuman-hukuman yang telah ditentukan jumlahnya yakni dalam tindak pidana *hudud* dan *qisas* dijatuhkan atas pembuat langsung, bukan atas pembuat tidak langsung. Berdasarkan aturan tersebut maka siapa yang turut berbuat dalam tindak pidana *hudud* atau *qisas* tidak dijatuhi hukuman yang telah ditentukan jumlahnya, bagaimana turut membuatnya itu, melainkan dijatuhi hukuman *ta'zir*.²⁴

Faktor kultural dalam masyarakat Indonesia pada umumnya cenderung kondusif untuk mendorong terjadinya suap dan gratifikasi, seperti adanya nilai atau tradisi pemberian hadiah kepada pejabat pemerintah.²⁵ Selain adanya indikasi faktor budaya, maraknya kasus gratifikasi dan suap yang terjadi di Indonesia jelas menimbulkan tanda tanya yang sangat besar. Aturan hukum telah dibuat dengan jelas dan dengan sanksi yang berat pula, instrumen hukum juga telah lengkap. Tapi mengapa pada ranah implementasinya tidak juga mendapatkan hasil yang memuaskan. Hal ini dibuktikan dari banyaknya jumlah kasus suap dan gratifikasi yang terjadi, bahkan semakin bertambah dari hari ke hari.²⁶

Di samping itu, selain faktor kultural dan lemahnya implementasi hukum, kaitannya dengan jeratan hukum yang diberikan bagi pelaku suap dan gratifikasi juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap arti serta batasan secara literal dan juga larangan secara normatif dari al-Qur'an dan hadis terhadap preposisi khususnya suap/gratifikasi itu sendiri.

²⁴ Seva Maya Sari, *Fiqh Jinayah (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam)* (Jambi: Sonpedia Publishing, 2023).

²⁵ Agus Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008).

²⁶ Diaz Nurima Sawitri, "Penegakan Hukum Korupsi Dalam Bentuk Gratifikasi Di Indonesia Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum" (Fakultas Hukum UII Yogyakarta, n.d.).

Dari deskripsi di atas, penulis menduga bahwa suap dan gratifikasi masih saja sering terjadi disebabkan beberapa faktor: Pertama, pengetahuan yang kurang mendalam (komprehensif) akan batas-batas anjuran dan larangan dari dua sisi, yaitu undang-undang berkenaan dengan suap/gratifikasi itu sendiri dan juga batasan-batasan yang dibenarkan secara syariat dalam hal ini oleh hukum pidana Islam. Kedua, dari aspek budaya, karena dugaan kuat fenomena gratifikasi tidak terlepas dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sudah membudaya, disadari ataupun tidak.

Mengenai bahan kajian yang diamati dalam penelitian ini yaitu tindakan terencana melawan hukum, khususnya terhadap tindak pidana suap dan gratifikasi yang akibatnya sampai kepada kerugian negara. Meskipun terkesan sukarela, gratifikasi ini berbahaya, sebab budaya pemberian gratifikasi/suap akan menimbulkan ekspektasi baik oleh agen penerima maupun pemberi.²⁷ Misalnya, penerimaan terhadap suap dan gratifikasi menimbulkan ekspektasi bahwa dalam setiap proyek yang dianggarkan, maka sudah selayaknya pemangku jabatan menerima porsi imbal jasa atas tindakannya yang kooperatif. Meskipun sejatinya, menjadi kooperatif sudah merupakan tugas dan tanggungjawab.

Selanjutnya dalam penelitian ini untuk lebih memahami mengenai kasus tindak pidana suap dan gratifikasi, penulis mengkaji perbandingan antara tindak pidana korupsi dalam hukum positif dan hukum pidana Islam untuk mengetahui bagaimana analisis *fiqh jinayah* terhadap pemidanaan bagi pelaku tindak pidana suap dan gratifikasi serta untuk mengetahui kesesuaian sanksi ditinjau dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta dalam *fiqh jinayah*.

²⁷ Warsidin, "Rekonstruksi Pengaturan Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Yang Bermartabat," in *Fakultas Hukum Unissula*, 2020, h.341.

Berdasarkan uraian diatas, judul penelitian ini disusun oleh penulis dengan judul: Pidanaan bagi Pelaku Tindak Pidana Suap dan Gratifikasi Perspektif *Fiqh Jinayah*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana suap dan gratifikasi menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?
2. Bagaimana analisis *fiqh jinayah* terhadap pidana bagi pelaku tindak pidana suap dan gratifikasi ?
3. Bagaimana perbandingan pidana tindak pidana suap dan gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan *Fiqh Jinayah* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisis ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana suap dan gratifikasi menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui analisis *fiqh jinayah* terhadap pidana bagi pelaku tindak pidana suap dan gratifikasi.
3. Untuk mengetahui perbandingan pidana tindak pidana suap dan gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan *Fiqh Jinayah*.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diperoleh oleh pembaca pada umumnya dan khususnya pengemban ilmu hukum. Penelitian ini mempunyai manfaat dan kegunaan berupa:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagaimana penerapan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana suap dan gratifikasi yang ditinjau dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perspektif *fiqh jinayah* serta menambah pengetahuan mengenai kesesuaian sanksi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan *fiqh jinayah*.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini bisa dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran, sebagai referensi serta sumber informasi bagi fakultas hukum dalam upaya penerapan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana suap dan gratifikasi yang ditinjau dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan *fiqh jinayah*.

E. Definisi Istilah

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu "*strafbaar feit*". Pembentuk undang-undang menggunakan kata "*strafbaar feit*" untuk menyebut apa yang di kenal sebagai "tindak pidana" tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*".

Perkataan "*feit*" itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedang "*strafbaar*"

berarti "dapat dihukum" hingga secara harafiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.²⁸

Selain istilah "*strafbaar feit*" dalam bahasa Belanda juga dipakai istilah lain yaitu "*delict*" yang berasal dari bahasa Latin "*delictum*" dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah "delik". Dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan istilah lain yang ditemukan dalam beberapa buku dan undang-undang hukum pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana. Dalam pendapat yang diberikan Simons tentang pengertian dari *strafbaar feit* tersebut bersifat khusus karena hanya spesifik menyebutkan bahwa suatu tindakan hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila dilakukan dengan sengaja.²⁹

Berbeda yang sebutkan oleh Pompe, menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpelihanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.³⁰ Dikatakan selanjutnya oleh Pompe, bahwa menurut hukum positif suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang dapat dihukum.

²⁸ Andi Marlina, *Buku Ajar Hukum Pidana*, n.d.

²⁹ Paulus Wisnu Yudopraksono, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dan Pemidanaan Korporasi* (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2020).

³⁰ Budi Pramono, *Peradilan Militer Indonesia* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020).

Selain apa yang dikemukakan oleh para ahli di Eropa, pengertian "*strafbaar feit*" dikemukakan juga oleh sarjana-sarjana Indonesia. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Moeljatno. Moeljatno berpendapat bahwa, setelah memilih "perbuatan pidana" sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* beliau memberikan perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.³¹

Bentuk-bentuk tindak pidana berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Hukum pidana umum ialah hukum pidana yang dapat diperlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus diperuntukkan bagi orang tertentu saja termasuk didalamnya tindak pidana suap dan gratifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Suap dan Gratifikasi

Suap (*bribery*) semula dari asal kata *briberie* (Perancis) yang artinya *begging* (mengemis) atau *vagrancy* (penggelandangan) dalam bahasa latin disebut *bribe*, yang artinya *a piece of bread given to beggar* (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Dalam perkembangannya bermakna sedekah (elas), *blackmail* atau *extortion* (pemerasan) dalam kaitannya dengan "*gifts received or*

³¹ Karimah, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana (Fraud) Kecurangan Dalam Transaksi Perbankan* (Bogor: Guepedia, 2020).

given in order to influence corruptly" (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk mempengaruhi secara jahat atau korup).³²

Sedangkan gratifikasi diartikan sebagai pemberian hadiah berupa uang kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan. Kamus hukum menjelaskan bahwa kata gratifikasi berasal dari bahasa Belanda *gratificatie*, sedangkan kata bahasa Inggrisnya *gratification*, artinya pemberian uang. Berdasarkan definisi-definisi yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa baik kamus-kamus Indonesia maupun hukum mendefinisikan gratifikasi sebagai perbuatan memberi uang sebagai hadiah.³³ Definisi dalam kedua kamus tersebut bersifat netral. Dapat dipahami bahwa perbuatan gratifikasi itu sendiri tidak serta merta merupakan perbuatan tercela atau perbuatan negatif. Dalam kamus bahasa Indonesia, objek gratifikasi jelas ditujukan kepada pegawai, sedangkan kamus hukum tidak menyebutkan objek apapun.³⁴

Tindak pidana suap sudah lama diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sejak jaman kolonial Belanda, larangan mengenai pemberian dan penerimaan suap sudah diatur di dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)*.³⁵ Begitu pula pada saat WvS diadopsi menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana suap menyuap tetap diatur sebagai perbuatan yang dilarang di Indonesia sampai saat ini sebagaimana diatur di dalam UUTPK.

³² Valentino Wenno, John Dirk Pasalbessy, and Jacob Hattu, "Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyuapan," *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* Volume 1, no. 9 (2021): h.947.

³³ Toha Andiko, "Sanksi Bagi Pemberi Dan Penerima Gratifikasi Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal QIYAS* Volume 1, no. 1 (2016): h.119.

³⁴ Sofiatun Khasanah, "Kontekstualisasi Pemahaman Dan Hukuman Gratifikasi Dalam Perspektif Hadis," *Jurnal Riset Agama Volume* Volume 2, no. 2 (2022): h.208, <https://doi.org/10.15575/jra.v2i2.17605>.

³⁵ Ahmad Fahd Budi Suryanto, "Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap Dan Gratifikasi DiIndonesia," *Dharmasisya* Volume 1, no. 2 (2021): h.595.

Dalam perkembangannya, hukum positif di Indonesia belum pernah merumuskan secara jelas mengenai definisi suap menyuap. Oleh karena itu rumusan Pasal 12B ayat (1) UUTPK yang menyatakan bahwa “setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap” merupakan kalimat yang multi tafsir, karena suap menyuap dirumuskan ke dalam beberapa pasal yang berbeda pada UUTPK yaitu Pasal 5, Pasal 11 dan Pasal 12 dan untuk masing-masing ketentuan memiliki rumusan delik dan ancaman hukuman yang berbeda.

3. *Fiqh Jinayah*

Fiqh Jinayah terdiri dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *jinayah*. Pengertian *fiqh* secara bahasa berasal dari “*lafal faqiha, yafqahu fiqhan*”, yang berarti mengerti, paham. Pengertian *fiqh* secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah himpunan hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun *jinayah* menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan menurut istilah *jinayah* yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya.³⁶

Hukum pidana Islam sering disebut dalam fikih dengan istilah *jinayah* atau jarimah. Pada dasarnya pengertian dari istilah *jinayah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Dikalangan *fuqaha'*, perkataan *jinayah* berarti perbuatan terlarang menurut *syara'*. Istilah yang sepadan dengan istilah *jinayah* adalah

³⁶ Ady Purwoto, Ichlas Tribakti, and Mahrida, *Mengenal Hukum Islam* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2023), h.92.

jarimah yaitu larangan-larangan *syara'* yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.³⁷

Berdasarkan uraian diatas dapat di jelaskan bahwa jinayah adalah semua perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang diharamkan atau dicegah oleh *syara'* (hukum Islam). Apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsenkuensi membahayakan agama jiwa, akal kehormatan dan harta benda.³⁸ Adapun pengertian jarimah adalah larangan-larangan *syara'* (yang apabila dikerjakan) diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.

Secara spesifik dalam hukum pidana Islam kalsik tidak ditemukan pembahasan yang secara khusus mengkaji mengenai tindak pidana suap dan gratifikasi karena merupakan kejahatan sosial kontemporer. Namun dalam pembahasan ini akan diuraikan jenis tindak pidana (jarimah) dalam hukum pidana Islam yakni *risywah* (suap) adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar. Namun Sanksi hukum terkait pelaku *risywah* tidaklah disebutkan secara eksplisit dan jelas, baik di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi. Satu-satunya sumber yang mengarah kepada hukuman mati seorang penghianat adalah hadis tentang Hatib ibn Abi Balta'ah yang hampir saja dipenggal oleh Umar ibn Khattab namun tidak terjadi karena pertimbangan Nabi pada waktu itu.

³⁷ Fulki Ainur Rafi, *Ringkasan Pelajaran Ushul Fiqh* (San Francisco: Blurb, 2021), h.75.

³⁸ Tinuk Dwi Cahyani, *Pidana Mati Korupsi Perspektif Hukum Positif Dan Islam* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2021), h.22-23.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan hasil penelitian ini dilakukan dengan maksud sebagai kajian terhadap hasil penelitian terdahulu, baik berupa skripsi maupun laporan umum yang telah di bahas oleh peneliti, dilakukan agar dalam penelitian ini terhindar dari plagiasi. Berikut ini beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan topik tindak pidana suap dan gratifikasi, penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Andrean Octavian (2021) dengan judul “Gratifikasi, Suap Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”.³⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, sama-sama mengkaji atau membahas mengenai tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi perspektif hukum pidana islam. Adapun perbedaan penelitian kami yakni, dimana penelitian Andrean Octavian lebih fokus kepada tindak pidana korupsi gratifikasi dan suap perspektif hukum pidana islam. Sedangkan penelitian saya terfokus untuk mengetahui bagaimana pemidanaan bagi pelaku tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi perspektif *fiqh jinayah* dan berdasarkan Undang-Undang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kedua, Skripsi yang oleh Idrus Alghiffary (2018) dengan judul “Studi Komperatif Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif dan Hukum Islam”.⁴⁰ Adapun persamaan antara penelitian Idrus Alghiffary dengan penelitian ini yaitu, sama-sama mengkaji mengenai pemidanaan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam hukum positif dan hukum pidana islam. Adapun perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu, penelitian oleh Idrus Alghiffary lebih terfokus kepada studi

³⁹ Andrean Octavian, “Gratifikasi, Suap Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Pidana Islam,” in *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2021.

⁴⁰ Idrus Alghiffary, “Studi Komparatif Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam,” in *Universitas Lampung*, 2018.

komperatif pemidanaan tindak pidana korupsi secara garis besar baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Sedangkan penelitian penulis terfokus mengkaji pada bagaimana pemidanaan bagi pelaku tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi perspektif *fiqhi jinayah* serta Undang-Undang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketiga, penelitian A. Khaerun Hidayah (2016) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tentang “Tindak Pidana Suap Menurut Ketentuan Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam”.⁴¹ Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu, sama-sama membahas mengenai tindak pidana korupsi suap menurut hukum pidana islam. Adapun perbedaan dari penelitian kami, dimana Penelitian A. Khaerun Hidayah lebih terfokus kepada pembahasan tindak pidana suap dalam hukum pidana nasional dan hukum pidana islam. Sedangkan adapun perbedaan penelitian dimana penelitian saya terfokus untuk mengetahui bagaimana pemidanaan bagi pelaku tindak pidana korupsi dan lebih khusus pada suap dan gratifikasi perspektif *fiqh jinayah* dan berdasarkan Undang-Undang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi.

G. Landasan Teori

1. Teori Pemidanaan

Menurut Sejarah, istilah pidana resmi dipergunakan oleh rumusan Pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk peresmian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sekalipun dalam Pasal IX-XV masih tetap dipegunakan istilah hukum penjara.⁴² Moeljatno mengatakan, istilah hukuman yang berasal dari kata "*straf*" istilah dihukum yang berasal dari perkataan "*woedt*

⁴¹ A. Khaerun Hidayah, “Tindak Pidana Suap Menurut Ketentuan Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam,” *Repository: UIN Alauddin Makassar*, 2016.

⁴² Marlina, *Hukum Penitensier* (Bandung: Refika Aditama, 2011).

gestraft” merupakan istilah-istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah non konvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata "*straf*" dan diancam dengan pidana untuk menggantikan kata "*woedt gestraft*". Menurut beliau, kalau "*straf*" diartikan hukuman maka "*strafrecht*" seharusnya diartikan hukum-hukuman. Menurut beliau dihukum berarti diterapi hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata, hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana sebab mencakup juga keputusan hakim dalam hukum perdata.⁴³

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Namun disatu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tetapi di sisi yang lain juga agar membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya.⁴⁴

Adapun teori pemidanaan yang lazim digunakan dalam sistem hukum yaitu, teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.

a. Teori *Absolut* (pembalasan)

Teori ini pada dasar menginginkan pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri sebagai dasar hubungan yang yang digunakan sebagai alasan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana untuk menimbulkan penderitaan yang sama terhadap si korban.⁴⁵ Teori *absolut* ini mirip dengan

⁴³ Andi Muhammad Sofyan, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2023), h.71.

⁴⁴ Tolib Setiady Riduwan, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia* (Jakarta: Alfabeta, 2010), h.19-20.

⁴⁵ Extrix Mangkeprijanto, *Hukum Pidana Dan Kriminologi* (Bogor: Guepedia, 2019).

hukuman *qisas* dalam hukum pidana islam.⁴⁶ Jadi esensi dari hukuman berdasarkan teori absolut adalah bagaimana si pelaku dapat merasakan apa yang dilakukannya terhadap si korban. Teori pemidanaan ini merupakan teori murni yang mana hukuman diberikan berdasarkan kejahatan itu sendiri.

b. Teori Relatif (tujuan)

Teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.⁴⁷

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) namun *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.⁴⁸

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

a) Prevensi Special (*Speciale Preventive*) atau Pencegahan Khusus

Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi

⁴⁶ Paisol Burlan, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

⁴⁷ Irfan Ardiansyah and Cucu Soliha, *NOMINEE ARRANGEMENT* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020).

⁴⁸ Ferry Asril and Beni Sukri, "Lembaga Pemasarakatan Sebagai Output Dari Sistem Peradilan Pidana Sebagai Resiko Pertanggungjawaban Perbuatan Pidana Kepada Negara," *PETITA* Volume 4, no. 1 (2022): h.84.

perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.⁴⁹

b) *Prevensi General (Generale Preventie)* atau Pencegahan Umum

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.⁵⁰

c. Teori Gabungan

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori *absolut* dan teori relatif. Disamping itu mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori *absolut* maupun teori relatif. Penjatuhan suatu sanksi pidana pada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang lain sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan

⁴⁹ Yunan Prasetyo Kurniawan, *Penitensier* (Jakarta Selatan: Damera Press, 2022).

⁵⁰ Oheo Kaimuddin Haris, *Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan* (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019).

masyarakat.⁵¹ Pada dasarnya hukuman tidak hanya berorientasi pada pembalasan akan tetapi dari hukuman itu sekaligus memberikan pembelajaran kepada masyarakat sehingga hukuman dalam pidana sebaiknya disaksikan oleh masyarakat.

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- a) Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned. Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan sanksi-sanksi tersebut, karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- b) Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c) Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.⁵²

2. Teori *Uqubah Islamiyah*

a. Pengertian Pidanaan (*Uqubah*)

Hukuman dalam istilah Arab sering disebut '*uqubah*, yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan *syara*'

⁵¹ Firdaus Renuat, Padrisan Jamba, and Anna Andriany, *Pengantar Hukum Pidana* (Padang: CV. Gita Lentera, 2023).

⁵² Alwan Hadiyanto and Mas Subagyo Ekko Prasetyo, *Pengantar Hukum Pidana Dan Teori Hukum Pidana* (Jawa Timur: CV. Qiara Media, 2022).

yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia.⁵³

Adapun hukuman secara bahasa berarti siksa, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an, bahwa kata hukum biasanya diungkapkan dengan kata siksa.

Misalnya firman Allah dalam surat Al-Baqarah/2 ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”⁵⁴

Selain kata *azab* di ayat tersebut, ada juga kata lain yang berarti sama dengan siksaan yaitu kata *iqab* sebagaimana Firman Allah dalam surat Ar-Ra'd/13 ayat 6:

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلُ وَإِنَّ رَبَّكَ
لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

⁵³ Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)* (Purwokerto: CV. Pena Persada, 2020), h.15.

⁵⁴ Al-Qur'an Dan Terjemahannya

“Mereka meminta kepadamu agar keburukan (siksaan) dipercepat sebelum (datangnya) kebaikan, padahal sungguh telah berlalu bermacam-macam contoh (siksaan) sebelum mereka. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia meskipun mereka zalim. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar keras hukuman-Nya.”⁵⁵

Maksud pokok hukuman adalah memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia yang menjaga mereka dari hal-hal mafsadah, karena Islam itu sebagai *rahmatan lil’alamin* untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia. Hukuman hanya dapat dijatuhkan pada orang yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, hukuman itu harus mempunyai dasar baik dalam Al-Qur’an, hadist atau lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman seperti dalam kasus *ta’zir*. Selain itu hukuman harus bersifat pribadi, artinya hanya dijatuhkan pada yang melakukan kejahatan saja. Dan juga harus bersifat umum yakni berlaku bagi semua orang, karena manusia semua sama dihadapan hukum.⁵⁶

b. Prinsip Dasar *Uqubah Islamiyah*

Tujuan disyariatkan *‘uqubah* dalam Islam untuk memperbaiki perilaku seseorang dan memelihara ketenteraman dalam masyarakat. *Fuqaha* mengemukakan beberapa prinsip dasar yang dapat mencapai tujuan hukuman tersebut.⁵⁷ Pada prinsipnya untuk mencapai tujuan pembedaan menurut ulama *fiqh*, harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain:

- a) Hukuman bersifat universal, yaitu dapat menghentikan orang dari melakukan suatu tindakan kejahatan, serta dapat menyadarkan dan mendidik bagi pelaku kejahatan.

⁵⁵ Al-Qur’an Dan Terjemahannya

⁵⁶ Inayatullah Rahman, “Tinjauan Filsafat Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana,” *Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam* Volume 6, no. 1 (2020): h.88-89.

⁵⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).

- b) Penerapan materi hukuman sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat.
- c) Seluruh bentuk hukuman yang dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi dan masyarakat, adalah hukuman yang disyari'atkan, karena harus dijalankan.
- d) Hukuman dalam Islam bukan hal balas dendam, tetapi untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana.⁵⁸

Prinsip '*uqubah Islamiyah*' dapat disimpulkan dalam dua dasar pokok, yaitu: Pertama, menuntaskan segala perbuatan pidana dengan mengabaikan pribadi terpidana dan memperbaiki sikap terpidana sekaligus menuntaskan segala bentuk tindak pidana. Kedua, menuntaskan segala bentuk tindak yang bertujuan untuk memelihara stabilitas masyarakat dan untuk pribadi terpidana bertujuan memperbaiki sikap dan perilakunya.⁵⁹ Oleh sebab itu, hukuman bagi setiap bentuk tindak pidana yang terjadi sesuai dengan kemaslahatan dan ketenteraman masyarakat yang menghendaki.

c. Persyaratan *Uqubah Islamiyah*

Fuqaha menguraikan bahwa '*uqubah Islamiyah*' pada setiap tindak pidana memiliki persyaratan sebagai berikut:

Pertama, *uqubah* itu disyariatkan. Artinya didasarkan pada sumber hukum yang diakui oleh *syariat* Islam, seperti Al-Quran, sunnah, ijmak, kias, *istihsan*, dan lainnya. Konsekuensinya, seorang hakim tidak boleh menetapkan suatu hukuman di luar yang disyariatkan, jika tindak pidana itu berbentuk *hudud* dan

⁵⁸ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004).

⁵⁹ Abu Al-Hasan and Ali bin Habib Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah* (Kuwait: Maktabah Dar Ibn Qatibah, n.d.).

qisas, sekalipun hukuman itu menurutnya lebih baik dari yang terdapat dalam *nash*. Hal itu disebabkan dalam tindak pidana *hudud*, bentuk, jenis dan jumlah hukumannya ditetapkan oleh *syara'*. Kasus pencurian yang sampai kadarnya dihukum dengan potong tangan, menuduh orang lain berzina tidak mampu mendatangkan 4 saksi laki-laki didera 80 kali, orang yang melakukan perzinaan dikenakan dera 100 kali jika belum pernah menikah dan dirajam jika pernah menikah. Demikian juga untuk tindak pidana *qisas*, sekalipun hak *qisas* itu dapat digugurkan oleh ahli waris terbunuh tetapi masih ada hukuman *diyat*.

Kedua, *uqubah* itu dikenakan kepada pelaku tindak pidana, karena pertanggungjawaban tindak pidana ditanggung oleh pelakunya. Orang lain tidak boleh dilibatkan dalam tindak pidana yang dilakukan seseorang.

Ketiga, *uqubah* itu bersifat universal dan berlaku bagi seluruh orang, karena seluruh pelaku pidana di hadapan hakim sama derajatnya, tanpa ada perbedaan, baik penguasa maupun rakyat. Apabila rakyat dalam tindak pidana pembunuhan dikenakan hukuman *qisas*, penguasa yang melakukan pembunuhan pun dikenakan hukuman *qisas*. Namun demikian, prinsip persamaan secara sempurna dapat dilakukan dalam tindak pidana *hudud*, pembunuhan dan pelukaan. Adapun dalam bentuk tindak pidana yang termasuk kategori *ta'zir*, prinsip persamaan secara sempurna tidak berlaku, karena patokan utama hakim dalam menentukan hukuman bagi tindak pidana *ta'zir* adalah tercapai tujuan hukuman. Hal itu berbeda untuk setiap orang, tempat dan keadaan.

d. Bentuk *Uqubah Islamiyah*

Fuqaha menjelaskan bahwa *uqubah Islamiyah* dapat ditinjau dari berbagai sisi. Pada setiap segi itu terdapat berbagai bentuk sanksi pidana.

Pertama, dari segi bentuk *uqubah* itu sendiri. Dari sisi itu, *fuqaha* membagi hukuman kepada empat macam, yaitu:

- 1) Hukuman Pokok (*Uqubah Asliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah* yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman *qisas* untuk *jarimah* pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk *jarimah* zina, atau hukuman potong tangan untuk *jarimah* pencurian.
- 2) Hukuman Pengganti (*Uqubah Badaliyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, Seperti hukuman *diyat* (denda) sebagai pengganti hukuman *qisas* atau hukuman *ta'zir* sebagai pengganti hukuman *had* atau *qisas* yang tidak bisa dilaksanakan.
- 3) Hukuman Tambahan (*Uqubah Taba'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri. Seperti larangan menerima warisan bagi yang membunuh orang yang diwariskan, sebagai tambahan untuk hukuman *qisas* atau *diyat* disamping hukuman pokoknya.
- 4) Hukuman Pelengkap (*Uqubah Takmiliyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang membedakan dengan hukuman tambahan. Contohnya seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah di potong lehernya.

Kedua, Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, maka dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

- 1) Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas setinggi atau batas terendah, seperti hukuman dera sebagai hukuman *had* (delapan puluh kali atau seratus kali). Dalam hukuman jenis ini hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman itu hanya satu macam saja.
- 2) Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau dera pada *jarimah-jarimah ta'zir*.

Ketiga, Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, hukuman dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Hukuman yang sudah ditentukan (*Uqubah Maqaddarah*), yaitu hukuman-hukuman yang jenis dan kadar telah ditentukan oleh *syara'* dan hakim berkewajiban untuk memutuskan, tanpa mengurangi, menambah atau menggantinya dengan hukuman yang lain.
- 2) Hukuman keharusan (*Uqubah Labah Gair Muqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenis dari sekumpulan hukum-hukuman yang diterapkan oleh *syara'* dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku perbuatannya. Hukuman ini disebut hukuman pilihan (*Uqubah Makhayyarah*) karena hakim dibolehkan untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut.

Keempat, Ditinjau dari segi tempat dilakukan hukuman, maka hukuman dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Hukuman Badan, (*Uqubah Badaniyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, jilid (dera) dan penjara.
- 2) Hukuman Jiwa, (*Uqubah Nafsiyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan, atau teguran.
- 3) Hukuman Harta (*Uqubah Maliyah*), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang seperti *diyat*, denda dan perampasan harta.

Kelima, Ditinjau dari segi macamnya *jarimah* yang diancam hukuman dibagi menjadi empat, yaitu:

- 1) Uqubah *hudud*, yaitu yaitu hukuman yang ditetapkan terhadap berbagai bentuk tindak pidana *hudud* yaitu perzinaan, pencurian, perampokan, menuduh berzina (*qadzif*), meminum *khamar*, pemberontakan dan murtad.
- 2) *Uqubah qisas* dan *diyat* untuk tindak pidana pembunuhan (*al-qatl*) dan pelukaan (*al-jarh*)
- 3) *Uqubah kafarat* untuk sebagian tindak pidana *qisas* dan sebagian tindak pidana *ta'zir*.
- 4) Hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah-jarimah ta'zir*.⁶⁰

e. *Uqubah dalam Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir merupakan *jarimah* yang bentuk dan ukurannya tidak ditentukan oleh *syara'*, akan tetapi *syara'* menyerahkan kepada kebijakan negara dalam menjatuhkan bentuk hukuman yang menurutnya setimpal dengan kejahatan yang dilakukan dan bisa memberi efek jera, dengan memperhatikan dan

⁶⁰ Faizul Akmal Siregar, "Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam KUHP Dan Hukum Pidana Islam," *Yustisi : Jurnal Hukum & Hukum Islam* Volume 10, no. 1 (2023): h.168.

mempertimbangkan keadaan individu yang bersangkutan, sehingga hal tersebut bisa berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemajuan dan peradaban masyarakat serta situasi dan kondisi manusia pada berbagai ruang waktu. Hukuman *ta'zir* diberlakukan kepada setiap bentuk kejahatan yang tidak ada ancaman hukuman *had* dan kewajiban membayar *kaffarat* di dalamnya.⁶¹

Menurut *fuqaha* bahwa hukuman dalam tindak pidana *ta'zir* tidak ada kepastian jumlah materi hukumannya, karena penentuan hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Namun demikian, *syara'* menawarkan sejumlah hukuman, baik yang ditentukan bentuk dan jumlahnya maupun belum ditentukan. Di antara hukuman *ta'zir* itu adalah sebagai berikut:⁶²

1. Hukuman dibunuh, jika suatu tindak pidana *ta'zir* yang dilakukan hanya dapat diatasi dengan hukuman bunuh. Seperti hukuman bagi mata-mata dan penjahat besar atau *residivis*.
2. Hukuman dera, dikenakan bagi orang yang sering melakukan tindak pidana *ta'zir*.
3. Hukuman penjara, baik dalam waktu terbatas maupun tidak terbatas, jika menurut hakim hukuman tersebut yang tepat dan sesuai dengan tujuan disyariatkannya hukuman.
4. Hukuman pengasingan, seperti bagi orang yang selalu mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat.
5. Hukuman salib, tetapi tidak boleh dibunuh dan tetap diberi makan dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah.

⁶¹ Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terj.," *Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, Jakarta: Gema Insani*, 2011.

⁶² Abdul Qadir Audah, "Al-Tasyri Al-Jina-I Al-Islami Muqaran Bil Al-Qanun Al-Wadhi'I" (Jilid, n.d.).

6. Hukuman pengucilan dalam pergaulan (masyarakat atau rumah tangga).
7. Hukuman pencelaan.
8. Hukuman ancaman.
9. Hukuman pencemaran nama baik pelaku pidana.
10. Hukuman denda.

3. Teori Perbandingan Hukum

Perbandingan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perbuatan untuk mencari persamaan dan perbedaan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Perbandingan hukum yang dikemukakan di dalam *Black's Law Dictionary* ialah suatu studi mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam sistem hukum. Perbandingan hukum (*comparative Law*) merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu.⁶³ *Comparative law* atau perbandingan hukum disini maksudnya adalah mempelajari sistem hukum asing dengan tujuan untuk membandingkannya dengan sistem hukum negara sendiri.

Dari pengertian demikian perbandingan hukum merupakan suatu perbuatan untuk mencari persamaan dan perbedaan objek yang dikaji dan dengan tujuan tertentu untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu.

Hendri C Black dalam Soerjono Soekanto mendefinisikan perbandingan hukum sebagai “*the study of the principle of legal science by the comparison of various system of law*”. Menurutnya, ada suatu kecenderungan untuk mengkualifikasikan perbandingan hukum sebagai metode karena yang dimaksud

⁶³ Christina Bagenda, Nanda Dwi Rizkia, and Hardi Fardiansyah, *Hukum Perdata* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023).

sebagai perbandingan adalah “*proceeding by the method of comparison*”. Hal senada juga paparkan Oleh Lando dalam Soekanto mengenai perbandingan hukum, menurutnya perbandingan hukum merupakan suatu ilmu (cabang ilmu) yang kemudian juga menjadi metode dalam kajiannya.⁶⁴

Memperbandingkan hukum dikenal dua cara, yaitu memperbandingkan secara makro dan secara mikro. Perbandingan secara makro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum pada umumnya, seperti membandingkan hukum suatu negara dengan negara lain secara umum. Perbandingan secara mikro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum tertentu antara suatu negara dengan negara lain.⁶⁵ Tidak ada batasan tajam antara perbandingan secara makro dan mikro. Hukum yang telah diketahui dan akan diperbandingkan disebut “*comparatum*”, sedangkan hukum yang akan diperbandingkan dengan yang telah diketahui disebut “*comparandum*”. Setelah diketahui kedua hukum itu, perlu ditetapkan apa yang akan diperbandingkan, misalnya mengenai perjanjian, perkawinan dan sebagainya, ini disebut “*tertium comparatum*”.⁶⁶

Menurut Tahir Tungadi, seperti dikutip oleh Soeroso, dalam perbandingan hukum dapat dipergunakan:

- a. Metode perbandingan hukum penalaran (*Descriptive Comparative Law*), yaitu memberikan suatu ilustrasi deskriptif tentang bagaimana suatu peraturan hukum itu diatur di dalam berbagai sistem hukum tanpa adanya penganalisaan lebih lanjut.

⁶⁴ Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

⁶⁵ Bergas Prana Jaya, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020).

⁶⁶ Dony Is Prawiranata, Achmad Irwan Hamzani, and Kanti Rahayu, *Pengaturan Garage Car : Perbandingan Indonesia Dan Jepang* (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2021).

- b. Metode perbandingan hukum terapan (*Applied Comparative Law*), yaitu mempergunakan hasil perbandingan hukum deskriptif untuk memilih mana dari pranata-pranata hukum yang diteliti itu paling baik serta cocok untuk diterapkan. Metode ini digunakan untuk kepentingan lembaga-lembaga legislatif untuk menyusun rancangan undang-undang, oleh pengacara dan notaris untuk pembuatan kontrak, oleh hakim untuk menjatuhkan keputusan-keputusan yang tepat, atau oleh pemerintah untuk mengambil putusan yang adil.
- c. Metode perbandingan hukum sejarah (*Comparative History Of Law*) berkaitan dengan sejarah sosiologi hukum, antropologi hukum dan filsafat hukum.
- d. Perbandingan hukum modern telah menggunakan metode kritis, realistik dan tidak dogmatis. Kritis bermakna tidak mementingkan perbedaan atau persamaan dari berbagai sistem hukum semata, realistik bermakna perbandingan hukum bukan saja meneliti perundang-undangan, keputusan pengadilan atau doktrin, tidak dogmatis bermakna karena perbandingan hukum tidak hendak terkekang dalam kekakuan dogma-dogma seperti yang sering terjadi pada tiap-tiap tata hukum.⁶⁷

Kegunaan dari penerapan perbandingan hukum adalah untuk memberikan pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan antara berbagai bidang dan sistem hukum, serta pengertian dan dasar sistem hukum. Dengan pengertian tersebut akan mudah mengadakan unifikasi, kepastian hukum, dan penyederhanaan hukum. Hasil-hasil perbandingan hukum akan bermanfaat bagi penerapan hukum dalam

⁶⁷ Budi Pramono and Agung Pramono, *Perbandingan Sistem Hukum Dalam Konteks Global* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2023).

masyarakat, terutama untuk mengetahui bidang-bidang hukum yang dapat diunifikasikan dan bidang mana yang harus diatur dengan hukum antar tata hukum.⁶⁸

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan. Dalam penulisan ini, penulis mengacu pada studi kepustakaan dengan membaca catatan-catatan yang ada relevansinya dengan penelitian ini.⁶⁹

Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan jenis penelitian yang bertumpu pada kajian dan telaah teks berupa buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan sejenisnya. Penelitian kepustakaan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Data-data dikumpulkan melalui studi pustaka atau telaah, studi dokumentasi dan mengakses situs internet. Studi pustaka merupakan suatu karangan ilmiah berisi pendapat berbagai peneliti tentang suatu masalah yang ditelaah dan dibandingkan kemudian ditarik kesimpulannya.

Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Pendekatan normatif atau pendekatan kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum

⁶⁸ Faisal Ananda Arfa and Watni Marpaung, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: PRENADA MEDIA, 2016).

⁶⁹ Danu Eko Agustinio, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Calpulis, 2015).

positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan, kodifikasi, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan seterusnya dan norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum dan Rancangan Undang-Undang).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif bersifat deskriptif karena peneliti ingin memberikan gambaran yang lebih jelas dan akurat mengenai suatu gejala atau fenomena yang di teliti sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada pada saat peneiltian dilakukan. Bersifat deskriptif karena tujuannya adalah untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya.

2. Jenis dan sumber Data

Adapun sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan peneliti tersebut.⁷⁰ Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang didapatkan langsung tidak diambil dari yang sudah di interpretasikan oleh orang (peneliti) lain. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang bersifat *up to date* yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Adapun sumber data

⁷⁰Joko Suboyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

primer penelitian ini merujuk pada referensi dari buku Suap dan Gratifikasi pada Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, karya Dr. H. Agus Kasianto, S.H., M.H., CLA., CCD., CPCD., CPCLE., CPL., CTL., CRA., CPHR., AllArb.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal dan lain-lain. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, artikel, website dan tulisan-tulisan lain oleh para peneliti yang melaporkan hasil penelitiannya kepada orang lain.

3. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Langkah awal penelitian ini ialah mengumpulkan dan mempelajari data hasil penelitian yang sama oleh peneliti sebelumnya dan menambahkan data yang mendukung penelitian ini melalui sumber data yang telah dijelaskan pada sub sebelumnya. Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan peneliti (instrument penelitian) dalam mengumpulkan dan memperoleh data atau informasi serta fakta pendukung yang ada sesuai dengan data yang diperlukan dalam penelitian.

Tujuan adanya teknik pengumpulan data adalah untuk memperoleh data. Untuk mendapatkan standar data yang ditetapkan maka dibutuhkan yang namanya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk menghimpun data dan informasi yang diperlukan untuk

menjawab masalah dan sub masalah penelitian. Artinya teknik pengumpulan data sangat mempengaruhi keberhasilan suatu penelitian. Baik dan buruknya suatu penelitiann sangat bergantung kepada teknik-teknik pengumpulan datanya.

- a. Teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari sejumlah dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti baik itu berupa buku, jurnal, majalah dan karya ilmiah lainnya baik yang bersifat akademis maupun yang bersifat administratif.⁷¹.
- b. Mengakses situs internet yaitu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan media elektronik yang ada dengan menelusuri website atau situs yang menyediakan berbagai data dan informasi yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Website adalah sekumpulan halaman web yang berisi informasi tertentu dan dapat diakses publik melalui internet baik yang dikelola oleh individu, grup, bisnis atau organisasi untuk melayani berbagai tujuan.

4. Teknik Analisis Data

Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data kemudian dianalisa, yakni dengan menggambarkan dengan kata-kata dari hasil yang telah diperoleh.

Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. “Analisis data adalah pegangan bagi peneliti”, dalam kenyataannya analisis data

⁷¹Purnomo Setiady Akbar Husain Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018). h.25.

kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data.⁷²

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisa deduktif, artinya data yang diperoleh di lapangan secara umum kemudian diuraikan dalam kata-kata yang penarikan kesimpulannya bersifat khusus. Menurut Miles dan Huberman ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data yang diperoleh akan makin banyak, kompleks dan rumit. Oleh karena itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menampilkan data. Dengan menampilkan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat

⁷²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017). h 56.

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya, dan yang paling sering digunakan untuk menampilkan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Simpulan dan Verifikasi

Dimana peneliti melakukan interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokkan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.⁷³

⁷³ Marjan Miharja, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Cendekia Press, 2023).

BAB II

ANALISIS KETENTUAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SUAP DAN GRATIFIKASI MENURUT UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Gambaran Umum Tindak Pidana Suap dan Gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Istilah Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptive* atau *corruptus*. Selanjutnya kata *corruptio* itu berasal dari kata *corrumpere* (suatu kata latin yang tua). Dari bahasa latin inilah yang kemudian diikuti dalam bahasa Eropa seperti *corruption* dan *corrupt* (Inggris), *corruption* (Prancis), dan *corruptie* (Belanda). Dari bahasa Belanda itulah kemudian muncul istilahnya dalam bahasa Indonesia yakni korupsi. Dalam ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa korupsi (dari latin *corruption*-penyuapan; dan *corrumpere*-merusak) yaitu gejala bahwa pejabat badan-badan Negara menyalahgunakan terjadinya penyuapan, pemalsuan, serta ketidakberesan.⁷⁴

Pengertian korupsi secara umum adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan kemufakatan bersama untuk menyelewengkan dana guna mendapatkan keuntungan pribadi maupun orang lain. Korupsi merupakan salah satu kejahatan *extra ordinary crime* atau kejahatan yang luar biasa maka kriminalisasi tindakan terpidana ini harus luar biasa pula.⁷⁵ Dalam *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah

⁷⁴ Davit Rahmadan and Sulaiman Fakhur Razi, "Efektivitas Peradilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberantasan Korupsi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru," *Al-Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* Vol.2, no. No.2 (2017): h.137.

⁷⁵ Rasmuddin, Kamaruddin, and Wahyudi Umar, "Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi: Pertimbangan dan Hambatan," *Jurnal Rechtsens* Vol 11, No.2 (2022): h.126.

menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.

Pakar hukum pidana Indonesia Prof. A. Hamzah memberikan pengertian mengenai korupsi secara harfiah yaitu, kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan atau memfitnah. Selanjutnya Adam Chazawi bahwa korupsi merupakan tindak pidana kejahatan, ketidakjujuran, dan dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina dan memfitnah.⁷⁶

Dari beberapa definisi korupsi diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian korupsi secara umum adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan kemufakatan bersama untuk menyelewengkan dana guna mendapatkan keuntungan pribadi maupun orang lain secara bersama-sama.

Di dalam konvensi PBB Menentang korupsi, 2003 (*United National Convention Againsts Corruption*) 2003 (UNCAC), yang telah diratifikasi Pemerintah RI dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006, ada beberapa perbuatan yang dikategorikan korupsi. yaitu sebagai berikut:

1. Penyuapan, janji, tawaran, atau pemberian kepada pejabat publik atau swasta, permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau swasta atau internasional, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain yang ditunjukkan agar pejabat itu bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi mereka untuk memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut.

⁷⁶ Nurdin, "Eksistensi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Kekusaan Kehakiman," *Meraja Jurnal* Vol,2, No.2 (2019): h.170.

2. Penggelapan, Penyalahgunaan, atau penyimpangan lain oleh pejabat publik/swasta/internasional.
3. Memperkaya diri sendiri dengan tidak sah.⁷⁷

Mengkategorikan suatu peristiwa pidana yang terjadi dalam suatu tindak pidana apakah itu merupakan suatu tindak pidana atau bukan maka penting untuk memperhatikan unsur-unsur yang ada dalam peristiwa tersebut. Begitu pula dalam tindak pidana korupsi. Unsur-unsur dalam tindak pidana korupsi dapat kita lihat dalam rumusan pasal 2 ayat 1 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang termasuk dalam salah satu tindak pidana korupsi dalam kelompok merugikan keuangan Negara, yakni:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00.⁷⁸

Maka dari rumusan pasal dari salah satu kategori tindakan korupsi di atas secara garis besar dapat kita rumuskan unsur-unsur dalam tindak pidana korupsi sebagai berikut:

- a. Perbuatan melawan hukum atau *wederrechtelijk*;
- b. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi,
- c. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau saran,
- d. Berakibat pada kerugian negara stabilitas perekonomian negara

⁷⁷ Ade Irma Suryani and Achmad Hasan Basri, "Rekonstruksi Frasa Fasilitas Lainnya Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Gratifikasi Seksual," *Panitera: Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* Vol.1, No.1 (2023): h.8.

⁷⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

Tabel 1.1 Klasifikasi Tindak Pidana Korupsi

No	Klasifikasi Tindak Pidana Korupsi	Pasal yang Digunakan
1.	Kerugian negara	Pasal 2 dan 3
2.	Suap menyuap	Pasal 5 ayat (1) huruf a, b ayat (2); Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, ayat (2); Pasal 11; Pasal 12 huruf a, b, c, d; Pasal 13
3.	Penggelapan dalam jabatan	Pasal 8; Pasal 9; Pasal 10 huruf a, b, c
4.	Pemerasan	Pasal 12 huruf e, f, g
5.	Perbuatan curang	Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, d, ayat 2; Pasal 12 huruf h
6.	Benturan kepentingan pengadaan	Pasal 12 huruf i
7.	Gratifikasi	Pasal 12B jo. Pasal 12C
8.	Tindak pidana lainnya	Pasal 21; Pasal 22 jo. Pasal 28 jo. Pasal 29 jo.; Pasal 35 jo. Pasal 36; Pasal 24 jo. Pasal 31

Dari ketiga puluh jenis tindak pidana korupsi diatas yang telah diklasifikasikan menjadi tujuh kelompok jenis kejahatan tindak pidana korupsi sesuai dengan kesamaan karakteristik korupsi sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Tindak pidana korupsi suap berasal dari tindak pidana suap (*omkoping*) yang ada didalam KUHP. KUHP sendiri membedakan antara 2 (dua) kelompok tindak pidana suap, yakni tindak pidana menerima suap dan tindak pidana memberi suap. Kelompok pertama disebut suap aktif (*actieve omkoping*), subyek hukumnya adalah

pemberi suap. Dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan terhadap penguasa umum, yakni Pasal 209 dan Pasal 210. Pasal 209 KUHP. Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya duapuluh tahun dan/atau denda setinggi-tingginya tiga puluh juta rupiah.

Secara hukum, sebenarnya tidak ada masalah dengan gratifikasi. Tindakan ini hanya sekadar suatu perbuatan seseorang memberikan hadiah atau hibah kepada orang lain. Tentu saja hal tersebut diperbolehkan. Namun jika pemberian tersebut ditujukan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dan pejabat yang diberi hadiah, maka pemberian itu tidak hanya sekedar ucapan selamat atau tanda terima kasih, tetapi sebagai suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dan pejabat atau pemeriksa yang akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitasnya, merupakan sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan dan hal ini termasuk dalam pengertian gratifikasi. Pada akhirnya pembentuk undang-undang sepakat untuk memasukan gratifikasi sebagai salah satu tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁷⁹

Gratifikasi merupakan pemberian yang dalam arti luas yaitu pemberian uang, barang, komisi. Tindak pidana gratifikasi adalah suatu perbuatan melawan hukum yang bersifat suap yaitu unsur perbuatannya menjanjikan sesuatu walaupun janji itu belum diterima, begitu juga memberikan hadiah dianggap telah terjadi setelah benda itu lepas dari kekuasaan yang memberi. Pemberian hadiah sebagai suatu perbuatan atau tindakan seorang yang memberikan suatu (uang atau benda) kepada orang lain tentu saja hal tersebut diperbolehkan namun jika pemberian

⁷⁹ Monica Oktarina, "Analisis Pidana Tentang Tindak Pidana Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," n.d., h.2.

tersebut dengan harapan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dari pejabat yang diberi hadiah, maka pemberian itu tidak hanya sekedar ucapan selamat atau tanda terimakasih, akan tetapi sebagai suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dari pejabat atau pemeriksa yang akan mempengaruhi integritas, independensi dan obektifitasnya, adalah sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan dan hal ini termasuk pengertian gratifikasi.⁸⁰

B. Sanksi Pelaku Tindak Pidana Suap dan Gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Substansi hukum yang termuat dalam produk hukum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih cukup banyak persoalan. Persoalan itu menyangkut sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku gratifikasi, dimana Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam hal sanksi pidana masih hanya mengorientasikan atau memfokuskan terhadap penerima suap (pesuap pasif) saja sedangkan terhadap pemberi suap gratifikasi masih cenderung diuntungkan dengan sanksi pidana yang termaktub dalam pasal Undang- undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Persoalan tidak hanya itu, masalah ambiguitas dan disparitas perbedaan dalam beberapa pasal yang mengatur mengenai sanksi pidana terhadap penerima gratifikasi juga menjadi persoalan yang sangat serius karena masalah tersebut akan mempengaruhi penerapannya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, diantaranya :

⁸⁰ Fariaman laia, "Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan," *Jurnal Panah Keadilan* Vol. 1, No (2022): h.8.

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1991 jo. UU No. 20 Tahun 2001).
2. Setiap orang yang dengan tujuan sendiri menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1991 jo. UU No. 20 Tahun 2001).
3. Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena besambungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. (Pasal 5 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001).
4. Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, atau memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001).⁸¹

⁸¹ Alvan Kharis, "Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pemberi dan Penerima Gratifikasi Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 Juncto Uu No. 20 Tahun 2001 Tentang

Ketika korupsi menjadi sesuatu yang pasti, insentif-insentif baik bagi pejabat maupun warga Negara dibelokkan kearah kegiatan-kegiatan yang secara sosial tidak produktif meskipun secara pribadi menguntungkan. Para pejabat menghabiskan banyak waktu mereka untuk mencari cara-cara memperoleh suap dan uang paksa, bukannya mengusahakan pelaksanaan tugas melayani masyarakat. Warga Negara pun menggunakan energi mereka untuk mengejar keuntungan tidak halal, dengan menambah pendapatan mereka bukan melalui kegiatan yang produktif melainkan melalui penyuapan, ketidakjujuran, dan kolusi. Para pengamat mengatakan bahwa korupsi menimbulkan keterasingan politik dan ketidak stabilan politik.

Hampir setiap hari dapat dibaca melalui liputan media massa tentang terungkapnya beberapa kasus tindak pidana korupsi yang tergolong besar (*grand corruption*). Di samping besarnya jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan, modus operandi kasus-kasus *grand corruption* itu terlihat demikian rumit. Meskipun banyak kasus tindak pidana korupsi yang terungkap, dan bahkan telah diproses oleh aparat penegak hukum pada tingkat penyidikan, namun sangat sedikit yang dapat diketahui bahwa kasus itu telah dilimpahkan kepengadilan

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana pokok secara kumulatif terhadap pelaku tindak pidana korupsi, yakni berupa pidana penjara dan pidana denda sekaligus.⁸² Ketentuan seperti itu jelas mengandung

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Dalam Rangka Pembaharuan Regulasi Gratifikasi Di Indonesia)”,” *DELAREV* Vol.1, No.2 (2022): h.110.

⁸² Nanda Sahputra Umara, “Pemisahan Pertanggungjawaban Perampasan Barang Dalam Penguasaan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Dalam Putusan Tindak Pidana,” *Jurnal Hukum Novelty* Vol.8, no. No.2 (2017): h.241.

penyimpangan dari asas umum hukum pidana tentang penjatuhan pidana pokok, yang tidak memperkenankan seseorang untuk di jatuhi lebih dari satu jenis pidana pokok.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi khususnya suap dan gratifikasi adalah sebagai berikut.

1. Pidana Mati

Dapat dipidana mati kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dilakukan dalam "keadaan tertentu". Adapun yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada saat Negara dalam keadaan krisis ekonomi (moneter).

2. Pidana Penjara

- a. Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 5).
- b. Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam pasal 418 kitab undang-undang hukum pidana (Pasal 11).

- c. Pidana penjara seumur hidup dan/atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419. Pasal 420, Pasal 423. Pasal 425. Pasal 435 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 12).

3. Pidana Tambahan

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun.
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana
- e. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

- f. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana Pokoknya sesuai ketentuan undang-undang Nomor 31 tahun 1999 dan lamanya pidana tersebut ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pidana tambahan didasarkan pada pasal 10 KUHP yang terdapat tiga aspek yakni; pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Ketentuan mengenai kumulasi pidana seperti itu dianut kembali, dan bahkan untuk pasal-pasal tertentu di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dipertegas. Kalau Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 masih bersikap lunak dengan memberikan kemungkinan atau alternatif kepada hakim untuk menjatuhkan pidana pokok secara kumulasi, maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 justru mengharuskannya, sehingga setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, disamping akan dikenakan pidana penjara, juga akan dijatuhi pidana denda.⁸³

Instrument hukum pidana khusus yang dewasa ini digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah korupsi dengan hukum pidana, adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Untuk menindaklanjuti amanat undang-undang tersebut, dibentuk dan diberlakukan pula Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang

⁸³ Kaimuddin Haris, Handrawan, and Herman, "Penjatuhan Sanksi Pidana Percobaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Putusan Pengadilan Nomor 48/Pid.Sus. TPK/2021/PN.Kdi)," *Halu Oleo Legal Research* Vol.5, No.2 (2023): h.438.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sebagai sebuah produk hukum, berbagai undang-undang korupsi itu diharapkan mampu mengamban fungsi ganda, yaitu disamping sebagai sarana represif, sekaligus ia mampu berfungsi sebagai sarana dengan daya penangkal preventif.



BAB III

ANALISIS KETENTUAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SUAP DAN GRATIFIKASI MENURUT *FIQH JINAYAH*

A. Tindak Pidana Suap dan Gratifikasi dalam *Fiqh Jinayah*

Secara etimologis kata *risywah* berasal dari bahasa Arab رشا يرشو yang masdar atau verbal nounnya bisa dibaca “رَشْوَةٌ” atau “رِشْوَةٌ” (huruf ra’-nya dibaca kasrah, fath’ah atau dhammah) berarti “أَجْعَلُ” yaitu upah, hadiah, komisi atau suap. Ibnu Manzhur juga mengemukakan penjelasan Abdul Abas tentang makna kata *risywah*, ia mengatakan bahwa *risywah* terbentuk dari kalimat “رَشَّالْفَرخُ” anak burung merengek-rengok ketika mengangkat kepalanya kepada induknya untuk disuapi.⁸⁴

Adapun secara terminologis, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang *bathil*/salah atau menyalahkan yang benar.⁸⁵

Dalam sebuah kasus, *risywah* melibatkan tiga unsur utama, yaitu pihak pemberi (*al-rasyi*), pihak penerima pemberian tersebut (*al-murtasyi*) dan barang bentuk dan pemberian yang diserahkan. Akan tetapi dalam kasus *risywah* tertentu boleh jadi bukan hanya melibatkan unsur pemberi, penerima, dan barang sebagai objek *risywah*-nya, melainkan juga melibatkan pihak keempat sebagai broker atau perantara antara pihak pertama dan kedua, bahkan bisa juga melibatkan pihak kelima, misalnya, pihak yang bertugas mencatat peristiwa atau kesepakatan para pihak yang dimaksud. Suap merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama, suap

⁸⁴ Ibnu Manzur, *Lisan Al-Arab* (Beirut: Daru Sadir, n.d.) h.322.

⁸⁵ Ahmad Syarbani, “Terminologi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Tahqiq* Vol.18, No.1 (2024): h.2.

dikategorikan sebagai perbuatan yang memutarbalikkan kejahatan menjadi kebenaran mengubah suatu yang *haq* menjadi *batil*.⁸⁶

Pemberian dan hadiah pada prinsipnya dibolehkan, akan tetapi bila yang diberikan adalah petugas atau pejabat, maka akan mendapatkan implikasi hukum yang berbeda. Adapun mengenai hadiah merupakan tindakan yang mandub (sesuatu yang disunnahkan) dalam Islam. Bahkan di dalam nas menganjurkan bagi setiap muslim untuk melakukannya sebagai bentuk perbuatan baik dan saling tolong menolong bagi sesama khususnya menolong kepada orang yang membutuhkannya.⁸⁷

Merujuk pada nash al-Qur'an dan hadis bahwa hadiah merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam pandangan Wahbah Zuhaili beliau mengatakan bahwa telah terjadi kesepakatan dikalangan ulama mengenai tersebut, namun dengan sayarat prosedur yang dibenarkan oleh syariat. Hukum Islam melarang pemberian hadiah yang mengandung hal mencurigakan dari sudut pandang agama. Salah satu hadiah bermasalah tersebut adalah hadiah kepada pejabat atau pejabat pemerintah dalam literatur Islam disebut dengan istilah *hadaya al ummar* yaitu hadiah untuk para pejabat.⁸⁸

Secara spesifik dalam hukum pidana Islam kalsik tidak ditemukan pembahasan yang secara khusus mengkaji mengenai tindak pidana korupsi karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan sosial kontemporer. Namun dalam pembahasan ini akan diuraikan beberapa jenis tindak pidana (jarimah) dalam hukum

⁸⁶ Bahgia, "Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap," *Mizam : Jurnal Ilmu Syariah* Vol.1, No.2 (2017): h.157.

⁸⁷ Muhammad Sabir and Iin Mutmainnah, "Korupsi, Hibah Dan Hadiah Dalam Perspektif Hukum Islam (Klarifikasi Dan Pencegahan Korupsi)," *Al-Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* Vol.5, No.2 (2020): h.165.

⁸⁸ Wahba Zuhaili, *Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989).

pidana Islam dari unsur-unsur dan defenisi yang mendekati terminologi korupsi dimasa sekarang

1. *Ghulul* (penggelapan)

Ghulul mempunyai arti berkhianat terhadap harta rampasan perang. Secara terminologis, kata *ghulul* oleh Rawas Qala'arji dan Hamid Sadiq Qunaibi dimaknai dengan mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya. Defenisi *ghulul* yang agak lengkap dikemukakan oleh Muhammad bin Salim bin Sa'id Babasil al-Syafi'I, dengan sedikit urain ia menjelaskan bahwa di antara bentuk-bentuk kemaksiatan tangan adalah *al-ghulul*/berkhianat dengan harta rampasan perang, hal ini termasuk dosa besar. Maka dapat diketahui bahwa bentuk korupsi pada zaman Rasulullah adalah *ghulul*.⁸⁹

Sanksi hukum pada *ghulul* tampaknya bersifat sanksi moral. *Ghulul* mirip dengan *jarimah riddah*. Untuk dua jenis jarimah hal ini, walaupun dalam ayat Al-Qur'an tidak disebutkan teknis eksekusi dan jumlahnya, tetapi dalam beberapa hadis Rasulullah secara tegas disebutkan teknis dan jumlah sanksi keduanya. Hal inilah yang membedakan antara *ghulul* dengan jarimah *qisas* dan *hudud* sehingga *ghulul* masuk dalam kategori jarimah *ta'zir*.⁹⁰

2. *Risywah* (penyuapan)

Dalam kamus al-Mu'jam al-Wasit, kata *risywah* mempunyai arti yakni sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar. Adapun secara terminologis, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan

⁸⁹ Ali Maulida and Didin Hafidhuiddin, "Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia Dan Pidana Islam," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* Vol.8, No.1 (2020): h.57-58.

⁹⁰ Fauzan Ma'ruf and Marsaid, "Sanksi Pelaku Penggelapan Pajak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1030K/PID.SUS/2016)," *TA'ZIR: Jurnal Hukum Pidana* Vol.4, No.2 (2020): h.42.

dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar.⁹¹

Berkaitan dengan sanksi hukum bagi pelaku *risywah*, tampaknya tidak jauh beda dengan sanksi hukum bagi pelaku *ghulul*, yaitu hukum *ta'zir* sebab keduanya tidak termasuk dalam ranah *qisas* dan *hudud*.

3. *Ghasab* (mengambil paksa harta orang lain)

Muhammad Khatib Syarbini memberikan arti *ghasab* dengan mengambil sesuatu secara dzalim, dan (sebelum mengambilnya secara dzalim, ia juga melakukannya) secara terang-terangan. Dengan kata lain, *ghasab* dimaknai sebagai perbuatan mengambil harta atau menguasai hak orang lain tanpa izin pemiliknya dengan unsur pemaksaan yang dilakukan secara terang-terangan.

Berbeda dengan kasus pencurian yang dilakukan secara diam-diam. Terkait sanksi *ghasab*, Imam Nawawi dalam kitabnya al-Majmu' syarh al-Muhadzab menguraikan secara detail terhadap sanksi yang harus dijatuhkan kepada pelaku *ghasab*. Pertama, jika barang yang diambil masih utuh dalam keadaan semula, maka barang tersebut wajib dikembalikan kepada pemilik aslinya. Kedua, seandainya barang yang diambil ternyata sudah tidak ada, maka wajib mengganti dengan barang yang sama atau dengan membayar ganti dengan harga yang sama. Ketiga, andai barang yang diambil itu barang hidup dan mengalami penyusutan, maka pelaku harus membayar kekurangan yang telah hilang dari barang tersebut. Namun jika barang tersebut adalah benda mati seperti piring atau gelas, maka pelaku harus menggantinya secara utuh.⁹²

⁹¹ Rinah Fahma Aulia et al., "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi Kajian Jarimah Ta'zir," *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* Vol.1, No.2 (2023): h.9.

⁹² Nur Iqbal Mahfudh, "Hukum Pidana Islam Tentang Korupsi," *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* Vol.6, No.2 (2017): h.256.

4. Khianat Terhadap Amanah

Kata khianat dalam bahasa Arab dengan hianat dalam bahasa Indonesia tidaklah berbeda maknanya. Keduanya mengarah pada makna pembatalan sepihak atau melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama. Ungkapan khianat juga digunakan sebagai seseorang yang melanggar atau mengambil hak orang lain dan I dapat pula dalam bentuk pembatalan sepihak dalam perjanjian yang dibuatnya. khususnya dalam masalah utang-piutang atau masalah muamalah secara umum.

Sanksi hukum terkait pelaku khianat tidaklah disebutkan secara eksplisit dan jelas, baik di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi. Satu-satunya sumber yang mengarah kepada hukuman mati seorang penghianat adalah hadis tentang Hatib ibn Abi Balta'ah yang hampir saja dipenggal oleh Umar ibn Khattab namun tidak terjadi karena pertimbangan Nabi pada waktu itu. Sehingga sanksi hukum pengkhianat adalah *ta'zir*.⁹³

Suap yang dalam istilah *fiqh* dikenal dengan nama *risywah* yaitu pemberian sesuatu kepada pihak yang berkuasa atas urusan tertentu agar pihak itu memutuskan untuk membatalkan urusan sesuai kehendak pemberi suap, menggagalkan kebenaran, maupun mewujudkan suatu kebathilan. Jika ada seorang hakim, misalnya ia hendak mengadili suatu perkara kita, lalu kita memberinya sesuatu agar keputusannya memenangkan kita padahal sebetulnya kita di pihak yang salah, itu termasuk suap.

⁹³ Tagor Indra Mulia Lubis and Bagus Ramadi, "Kajian Teoritis Mengenai Korupsi, Tindak Pidana Korupsi, Dan Studi Perspektif Pada Teori Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)," *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* Vol.2, No.6 (2023): h.8.

Sedangkan pendapat Ulama Ibnu Hajar al'Asqolani di dalam kitabnya Fathul Bari menukil perkataan Ibnu al 'Arobi ketika menjelaskan tentang makna rasywah. *Risywah* atau suap-menyuap yaitu suatu harta yang diberikan untuk membeli kehormatan/kekuasaan bagi yang memilikinya guna menolong melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal. Abdullah Ibn Abdul Muhsin mendefinisikan risywah ialah sesuatu yang diberikan kepada hakim atau orang yang mempunyai wewenang memutuskan sesuatu supaya orang yang memberi mendapatkan kepastian hukum atau mendapatkan keinginannya. *Risywah* juga dipahami oleh ulama sebagai pemberian sesuatu yang menjadi alat bujukan untuk mencapai tujuan tertentu.⁹⁴

Ibn Abidin dengan mengutip kitab al-Fath, mengemukakan empat macam bentuk *risywah*, yaitu:

1. *Risywah* yang haram atas orang yang mengambil dan yang memberikannya, yaitu *risywah* untuk mendapatkan keuntungan dalam peradilan dan pemerintahan.
2. *Risywah* terhadap hakim agar dia memutuskan perkara, sekalipun keputusannya benar, karena dia mesti melakukan hal itu (haram bagi yang memberi dan menerima).
3. *Risywah* untuk meluruskan suatu perkara dengan meminta penguasa menolak kemudaran dan mengambil manfaat. *Risywah* ini haram bagi yang mengambilnya saja. Sebagai alasan *risywah* ini dapat dianggap upah bagi orang yang berurusan dengan pemerintah. Pemberian tersebut digunakan untuk urusan seseorang, lalu dibagi-bagikan. Hal ini halal dari dua sisi seperti hadiah untuk menyenangkan orang.

⁹⁴ Rasyidin, "Gratifikasi Kepada Pejabat Dalam Tinjauan Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Perundang-Undangan Dan Hukum Pidana Islam* Vol.1, No.2 (2017): h.36.

Akan tetapi dari satu sisi haram, karena substansinya adalah kedzaliman. Oleh karena itu haram bagi yang mengambil saja, yaitu sebagai hadiah untuk menahan kezaliman dan sebagai upah dalam menyelesaikan perkara apabila disyaratkan. Namun bila tidak disyaratkan, sedangkan seseorang yakin bahwa pemberian itu adalah hadiah yang diberikan kepada penguasa, maka menurut ulama Hanafiyah tidak apa-apa. Kalau seseorang melaksanakan tugasnya tanpa disyaratkan, dan tidak pula karena keutamaannya, maka memberikan hadiah kepadanya adalah halal, namun makruh sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud.

4. *Risywah* untuk menolak ancaman atas diri atau harta, boleh bagi yang memberikan dan haram bagi orang yang mengambil. Hal ini boleh dilakukan karena menolak kemudharatan dari orang muslim adalah wajib, namun tidak boleh mengambil harta untuk melakukan yang wajib.⁹⁵

Adapun menurut MUI: suap (*risywah*) adalah pemberian yang diberikan oleh seorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syariah) atau membatalkan perbuatan yang hak. Jadi dari berbagai definisi diatas dapat di simpulkan tentang definisi *risywah* secara terminologis yaitu: Suatu pemberian baik berupa harta maupun benda lainnya kepada pemilik jabatan atau pemegang kebijakan/kekuasaan guna menghalalkan (atau melancarkan) yang batil dan membatalkan yang hak atau mendapatkan manfaat dari jalan yang tidak ilegal.⁹⁶

⁹⁵ Siti Kadariah, Tuti Anggraini, and Marliyah, "Risiko Ekonomi Pada Praktek Risywahdan Ihtikâr," *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi* Vol.6, No.2 (2022): h.336-337.

⁹⁶ Haryono, "Risywah (Suap-Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat Dan Hadis Tentang Risywah)," *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* Vol.4, No.7 (2017): h.432.

Hal tersebut ibarat seorang yang menyuap untuk mencapai tujuannya. Ia rela menjulurkan berbagai cara untuk mencapai tujuannya seperti seorang yang menjulurkan tali timba untuk memperoleh air dalam sumur.

B. Sanksi Pelaku Tindak Pidana Suap dan Gratifikasi dalam *Fiqh Jinayah*

Kriminalisasi pelaku pidana dalam hukum Islam jika dilihat secara kontekstual sangat tajam akan tetapi penjatuhan hukumannya juga harus memenuhi semua unsur tanpa ada keraguan. Tujuan dari hukuman dalam Islam diterapkan setelah terpenuhi beberapa unsur, baik yang bersifat umum maupun khusus. Ketentuan ini diberlakukan karena hukuman dalam Islam dianggap sebagai suatu tindakan ihtiyat atau kehati-hatian, bahkan hakim dalam Islam harus menegakkan dua prinsip:

1. Hindari hukuman *hadd* dalam perkara yang mengandung hukum *subhat*.
2. Seorang imam atau hakim lebih baik salah memaafkan daripada salah menjatuhkan hukuman.

Prinsip dasar hukuman dalam Islam yaitu sesuai dengan tujuan disyariatkan hukuman dalam Islam yakni untuk memperbaiki perilaku seseorang dan memelihara ketentraman masyarakat. Pembahasan *uqubah* dalam kajian hukum pidana Islam lebih condong pada aspek hukuman yang bersifat duniawi. Ulama *fikh* mengemukakan beberapa prinsip dasar yang bisa mencapai tujuan tersebut:⁹⁷

1. Hukuman itu bersifat universal, yaitu dapat menghentikan orang dari melakukan suatu tindakan kejahatan, bisa menyadarkan dan memberi pelajaran bagi pelaku pidana, dan sekaligus menyadarkan orang lain agar tidak melakukan pidana.

⁹⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ikhtiar baru Van Hoeven, 2003).

2. Penerapan materi hukuman itu sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat (maslahat). Apabila kemaslahatan masyarakat membutuhkan hukuman lebih berat, maka hukuman diperberat; sebaliknya, apabila kemaslahatan masyarakat menghendaki peringanan hukuman; maka hukuman itu diringankan. Apabila kemaslahatan masyarakat dan demi memelihara stabilitas menghendaki seseorang pelaku tindak pidana di bunuh atau dipenjarakan, maka pelaku mesti dibunuh dan dipenjarakan, selama ia tidak tobat dan memperbaiki kesalahannya.
3. Seluruh bentuk hukuman yang dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi dan masyarakat, adalah hukuman disyariatkan, karena harus dijalankan.
4. Hukuman dalam Islam bukan hal balas dendam, tetapi untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana.

Dalam pemidanaan hukuman mempunyai maksud dan tujuan. Adapun tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam adalah:⁹⁸

1. Harus mampu mencegah seseorang dari perbuatan maksiat. Atau menurut ibn Hammam dalam Fathul Qadir bahwa hukuman itu untuk mencegah sebelumnya terjadinya perbuatan (*preventif*) dan menjerakan setelah terjadinya perbuatan (*represif*).
2. Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada kebutuhan kemaslahatan masyarakat apabila kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman maka hukuman diperberat.

⁹⁸ Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)* (Yogyakarta: Pesantren Nawesca Press, 2010).

3. Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu bukan berarti membalas dendan, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya, seperti yang dikatakan oleh ibn Taimiyah bahwa hukuman itu disyariatkan sebagai rahmat Allah bagi hamba-Nya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk hamba-Nya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk ihsan kepada hamba-Nya. Seperti seorang bapak yang memberi pelajaran kepada anaknya, dokter yang mengobati pasiennya.
4. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh ke dalam suatu maksiat.

Dari penjelasan diatas maka maksud dan tujuan pembedaan dalam hukum pidana Islam dititikberatkan pada kemaslahatan masyarakat dalam hal ini aspek sosial.

Larangan-larangan suap/penyuapan yang sesuai dalam hukum Islam yaitu al-Qur'an, hadis dan pendapat ulama.

a. Al-Qur'an

- 1) QS Al-Baqarah/2 ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”⁹⁹

⁹⁹Al-Qur'an Dan Terjemahannya

2) QS An-Nisa/4 ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”¹⁰⁰

3) QS An-Nisa/4 ayat 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ
 الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ
 أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”¹⁰¹

4) QS Al-Maidah/5 ayat 8

¹⁰⁰ Al-Qur'an Dan Terjemahannya

¹⁰¹ Al-Qur'an Dan Terjemahannya

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ^ط وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ
 قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ^ج اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ^ص وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
 تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹⁰²

b. Hadis

Imam Abu Dawud rahimahullah meriwayatkan dari 'Abdillah bin 'Amr radhiyallahu 'anhuma berkata:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

Artinya :

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap."

Dan di dalam musnad Imam Ahmad rahimahullah dari shahabat Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu dengan lafazh:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِيِّ وَالْمُرْتَشِيِّ فِي
 الْحُكْمِ

Artinya :

¹⁰²Al-Qur'an Dan Terjemahannya

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:" Laknat Allah atas orang yang menyuap dan menerima suap dalam hukum."

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ
وَالرَّائِشَ يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا

Artinya :

Dari Tsaubân, dia berkata, “Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantaranya, yaitu orang yang menghubungkan keduanya. (HR. Ahmad, No. 22452).¹⁰³

c. Pendapat Ulama

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga otoritatif dalam memberikan panduan keagamaan bagi umat Islam di Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang menegaskan keharaman suap dan gratifikasi. Analisis terhadap hasil putusan musyawarah ini menunjukkan beberapa dasar pertimbangan utama yang mendasari pelarangan tersebut.

Pelarangan suap dan gratifikasi dalam fatwa MUI didasarkan pada dalil-dalil syar'i yang tegas dari Al-Qur'an dan Hadis. Ayat Al-Qur'an seperti dalam Surah Al-Baqarah ayat 188 mengingatkan umat Islam agar tidak memakan harta orang lain dengan cara yang *batil*, yang mencakup perbuatan suap dan gratifikasi. Hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud menyebutkan bahwa Rasulullah melaknat pemberi dan penerima suap, menunjukkan sikap tegas Islam terhadap praktik suap dan gratifikasi.

Salah satu kaidah dalam ushul *fiqh* adalah menghindari kemudharatan yang lebih besar. Suap dan gratifikasi tidak hanya merusak sistem keadilan, tetapi juga

¹⁰³ <https://almanhaj.or.id/7004-suap-mengundang-laknat.html>

dapat menimbulkan kemudharatan yang luas dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Praktik ini dapat menyebabkan kerugian material yang besar dan menghambat pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan tujuan syariah, mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Suap dan gratifikasi melanggar beberapa maqashid syariah, terutama dalam hal perlindungan harta dan keadilan sosial. Dengan melarang suap dan gratifikasi, MUI berupaya untuk melindungi tujuan-tujuan syariah ini dan menjaga keseimbangan serta keadilan dalam masyarakat.¹⁰⁴

Pembahasan dari segi hukuman terpidana korupsi dalam tinjauan hukum pidana Islam adalah *ta'zir* hal ini sesuai dengan pembagian *uqubah* atau hukuman dalam hukum pidana Islam yang terdiri atas tiga jenis hukuman, yaitu *hudud*, *qisas diyat* dan *ta'zir*.

1. *Jarimah hudud* yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh *nash*, yaitu hukuman *had* (hak Allah).¹⁰⁵ Hukuman *had* yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri).
2. *Jarimah qisas, Diyat* yakni perbuatan yang diancam dengan hukuman *qisas* dan *diyat*. Baik hukuman *qisas* maupun *diyat* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terenda dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman *had* yang

¹⁰⁴ Munas MUI, *Riswah (Suap), Ghulul Korupsi dan Hadiah Kepada Pejabat* (Jakarta: 27 Rabiul Akhir 1427 H/ 27 Juli 2000), h. 364.

¹⁰⁵ Nurhadi, "Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dalam Al Qur'an," *Mandalika: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Bahasa* Vol.1, No.1 (2023): h.10.

menjadi hak Allah semata.¹⁰⁶ Hukuman *qisas/diyat* penerapannya ada beberapa kemungkinan, seperti hukuman *qisas* bisa berubah menjadi *diyat*, hukuman *diyat* menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan maka hukumannya dihapuskan.

3. Pelaksanaan hukuman *ta'zir* baik yang jenis larangannya ditentukan oleh *nash* atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya pada penguasa.¹⁰⁷

Hukuman dalam jarimah *ta'zir* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Maka hukuman *ta'zir* inilah yang menjadi kesepakatan dari berbagai hasil penelitian terkait hukuman terpidana korupsi lebih khusus pada suap dan gratifikasi dalam hukum pidana Islam yang indiktaronya diberikan pada penguasa dengan kadar yang memberikan kemaslahatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau Negara.

Para fuqaha mengatakan bahwa baik orang yang memberikan atau menerima suap akan sama-sama menyeret pelaku kepada meja hukum, apabila terbukti atas keduanya melakukan perbuatan tersebut yang dapat merugikan orang lain. Hal ini juga ditegaskan oleh ulama ahli *fiqh* yang menyatakan bahwa memberikan hadiah kepada para pejabat merupakan bentuk suap dan penyalahgunaan wewenang (khianat).¹⁰⁸

¹⁰⁶ Hasriani Hasir and Sohra, "Tindakan Bullying Di Media Sosial;KomparasiHukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor19 Tahun 2016 Tentang ITE," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* Vol.2, No.3 (2021): h.710.

¹⁰⁷ Deden Najmudin et al., "Hukum Pidana Islam Terhadap Perilaku Konsumsi Narkoba (Analisis Jarimah Taz'ir)," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.1, No.2 (2024): h.246.

¹⁰⁸ Ali Maulida, Didin Hafidhuddin, and Ulil Amri Syafri, "Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia Dan Pidana Islam," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* Vol.08, no. No.1 (2020): h.58.

Fuqaha berkesimpulan bahwa (gratifikasi) hadiah-hadiah yang di berikan kepada (hakim) pejabat dan pegawai adalah suap, uang haram dan penyelewengan jabatan, dalam agama Islam mengharamkan suap dalam bentuk apapun (gratifikasi) hadiah oleh karena itu dengan nama apapun tidak akan dapat mengeluarkannya dari haram menjadi halal.



BAB IV
ANALISIS PERBANDINGAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA SUAP & GRATIFIKASI MENURUT UNDANG-UNDANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN DALAM
FIQH JINAYAH

Ditegaskan dalam Pasal 12B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yang meliputi ketentuan berupa uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis, dan fasilitas lainnya.¹⁰⁹

Di negara-negara maju, gratifikasi kepada pejabat sangat ilegal, dan pelanggar menghadapi hukuman berat karena mengganggu kemampuan pejabat untuk melakukan tugas dan membuat pilihan, yang berpotensi menyebabkan ketidakseimbangan layanan publik. Penerima gratifikasi wajib menyampaikan laporan selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah menerima imbalan

Tujuan penyisipan Pasal 12B dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menurut penjelasan umum Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah untuk menghilangkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat pelaku tindak pidana korupsi karena nilai yang dikorupsi relatif rendah. Dalam Pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau

¹⁰⁹ Rubami, Afrizal Tjoetra, and Nurkhalis, "Gratifikasi Politik Dalam Pemilihan Kuechik Di Gampong Buntha Kecamatan Krueng Sabee Kelurahan Aceh Jaya," *Society* Vol.1, No.1 (2021): h.41.

penyelenggara negara dianggap suap, jika berkaitan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Penanganan kasus korupsi yakni suap dan gratifikasi di Indonesia dibagi berdasarkan nilai kerugian negara yang terlibat dan tingkat keparahan kasus. Untuk kasus di bawah 1 miliar rupiah, wewenang utama berada pada kepolisian dan kejaksaan, yang menangani penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan di pengadilan negeri. Sementara itu, kasus di atas 1 miliar rupiah menjadi fokus utama KPK, yang memiliki wewenang luas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan secara independen di Pengadilan Tipikor. Pembagian wewenang ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Menurut hukum Islam, Mengenai tindak pidana suap dan gratifikasi dalam Al Qur'an dan hadits tidak disebutkan sanksi hukumnya, Maka para Fuqaha menjelaskan tindak pidana suap dikenai sanksi *ta'zir* berdasarkan kemaslahatan sedang pelaksanaannya diserahkan dalam ijtihad para hakim. Sayyid Sabiq menyebutkan dalam kita Fikih Sunnah:

- a. *Ta'zir* bisa dilakukan dengan perkataan, seperti kecaman, teguran, dan nasehat.
- b. *Ta'zir* bisa dilakukan dengan perbuatan sesuai dengan tuntutan keadaan. Sebagaimana *ta'zir* dapat dilakukan dengan cambukan, penahanan, pemborgolan, pengasingan, pengucilan dan hukuman mati.

Sebetulnya hukuman *ta'zir* bertujuan memberi pengajaran dan mendidik serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Abdurrahman Al-Jaziri:

Adapun *ta'zir* adalah pengajaran atau pendidikan berdasarkan ijtihad hakim dengan maksud mencegah perbuatan yang diharamkan supaya tidak mengulangi perbuatan tersebut maka setiap orang yang melakukan perbuatan yang diharamkan dan tidak mempunyai *had*, *qisas*, *kafarat*. Bagi hakim diberi kebebasan menghukum dengan *ta'zir* berdasarkan ijtihadnya yang sekiranya dapat mencegah kepadanya untuk mengulangi perbuatannya yang dipikul atau dipenjarakan dan diberi penghinaan ringan.¹¹⁰

Di dalam tulisan ini yang menjadi titik perbedaan mendasar tentang suap antara hukum Islam dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12B ayat (1) UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001 adalah sanksi hukuman terhadap pelaku *risywah*. Sanksi yang ditetapkan di Indonesia tidak memberi efek jera sama sekali, sehingga *risywah* hari ini merupakan jarimatul 'aamah atau kejahatan publik yang telah membudaya dan biasa di negeri ini. Membudaya karena menjadi suatu hal yang seolah melekat kuat disetiap lini kehidupan masyarakat dari kelas pejabat sampai kelas rakyat. Dan menjadi biasa karena lumrah dilakukan dan diketahui masyarakat tanpa tedeng aling-aling

Banyak orang yang tidak peduli melakukan *risywah* dalam transaksi, pekerjaan bahkan dalam hukum demi kepentingan pribadi atau kelompok. Mereka berasumsi hal tersebut sah-sah saja bahkan dianggap sebagai rezeki yang halal untuk

¹¹⁰ Uswatun Hasanah and Citra Pertiwi Isroyo, "Fenomena Judi Online Terhadap Kecenderungan Pemahaman Hadis Di Era Disrupsi Digita," *Jurnal Riset Agama* Vol.2, No.3 (2022): h.961.

dinikmati. Hari ini orang pun bisa kebal hukum karena uang suap yang menyempal mulut para hakim yang doyan dengan harta haram. Memang parah sistem birokrasi di negeri ini karena terlanjur di penuhi dengan *risywah*.

Dari fakta-fakta yang sudah terungkap mengenai kasus suap dan gratifikasi sepatutnya Indonesia menetapkan hukuman berat bagi pelaku suap yaitu 20 tahun penjara, hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Sebagaimana Di Indonesia terdapat Undang-Undang UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001 yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi. Disana dijelaskan dalam ketentuan pidananya lebih komprehensif artinya menyangkut semua aspek terutama pasal yang mengatur ketentuan pidananya adalah Pasal 12B.

Penguasa negara tidak tunduk kepada satu jenis hukuman dan menitik beratkan pada pencapaian tujuan maslahat hak dan keadilan. Dalam hal ini pemerintah mempunyai wewenang untuk menjadi pengatur perundang-undangan dan kewajiban kita terhadap pemerintah selama tidak diperintahkan dalam hal kemasiatan. Dalam Al Qur'an disebutkan Q.S. An-Nisa/4 ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika

kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.¹¹¹

Adapun solusi yang tepat bagi para penyuap dan penerima suap adalah hukuman mati, karena dia telah memperkaya diri sendiri maupun orang lain, dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara bagi Pegawai Negeri, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan.

Penerapan hukuman mati itu juga diatur dalam ketentuan hukum di Indonesia, namun sampai saat ini tidak pernah dilaksanakan terhadap pelaku kejahatan negara yang nyata-nyata telah merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, pemerintah juga perlu mengkaji ulang Undang-Undang yang menerapkan hukuman mati tersebut. Selama ini, pelaku yang terbukti suap itu, hanya dijatuhi hukuman lima tahun penjara atau lebih. Ini dinilai terlalu ringan, dan tidak membuat efek jera terhadap mereka yang telah memperkaya diri sendiri atau dengan sengaja menyalahgunakan keuangan negara, dengan penerapan hukuman mati terhadap pelaku suap- menyuap itu, diyakini dapat membuat rasa takut atau kehilangan nyali para perusak bangsa, serta mereka tidak akan mengulangi lagi kejahatan tersebut.

Sanksi *ta'zir* bagi pelaku tindak pidana *risywah* ini lebih lanjut dijelaskan oleh al-Tarîqî bahwa sanksi *ta'zir* bagi pelaku jarimah/tindak pidana *risywah* merupakan konsekuensi dari sikap melawan hukum Islam dan sebagai konsekuensi dari sikap menentang/bermaksiat kepada Allah. Oleh karena itu harus diberi sanksi tegas yang sesuai dan mengandung (unsur yang bertujuan) untuk menyelamatkan orang banyak dari kejahatan para pelaku tindak pidana, untuk membersihkan masyarakat dari para penjahat, lebih-lebih budaya suap-menyuap termasuk salah satu dari jenis-jenis kemungkaran yang harus diberantas dari sebuah komunitas masyarakat, sebagaimana

¹¹¹Al-Qur'an Dan Terjemahannya

sabda Rasulullah Saw, "barang siapa salah seorang dari kalian melihat kemungkaran maka rubahlah kemungkaran itu dengan tangannya...(HR.Muslim, al-Tirmizi, al-Nasai dan Ahmad).¹¹² Merubah kemungkaran dengan tangan sebagaimana perintah dalam hadis ini pada dasarnya merupakan tugas yang terletak di pundak pemerintah dan instansi yang berwenang untuk merubah kemungkaran ini.

Pernyataan al-Tarîqî ini memang sangat logis, yaitu bahwa kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di masyarakat apalagi kemungkaran kolektif seperti problem suap-menyuap yang merupakan salah satu bentuk korupsi di Indonesia harus ditangani langsung oleh pemerintah bekerja sama dengan semua komponen bangsa. Sebab tidak mungkin individu-individu tertentu akan berusaha memberantas tradisi korupsi yang terjadi di hampir semua lini dan sektor kehidupan ini. Upaya pemerintah selama ini bukan hanya di masa reformasi bahkan sejak era orde lama dan orde baru berbagai peraturan dan sederet undang-undang telah bermunculan untuk berupaya memberantas korupsi ini, tetapi seperti yang bisa dilihat hasilnya sama sekali masih belum memuaskan.

Suap/gratifikasi dalam hukum positif (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) merupakan pemberian atau janji dalam arti luas kepada pejabat publik atau pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatan mereka dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas mereka yang dapat mempengaruhi tindakan atau suatu keputusan. Sedangkan dalam perspektif hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) adalah pemberian yang diberikan untuk mempengaruhi keputusan hakim atau pejabat agar mendapatkan sesuatu yang bukan haknya atau menghindari hukuman dan berlawanan dengan prinsip keadilan.

¹¹² <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/65001>

Dasar hukum penetapan sanksi pelaku suap/gratifikasi dalam Hukum Positif (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) yaitu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12B ayat (1) UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001. Sedangkan dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma' (konsensus ulama) dan Qiyas (analogi).

Pembuktian dalam hukum positif (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) yaitu berupa bukti fisik seperti dokumen, rekaman, atau saksi yang menguatkan adanya janji atau pemberian. Sedangkan dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) yaitu dapat berdasarkan pengakuan, kesaksian, atau tanda-tanda jelas lainnya yang membuktikan adanya tindakan *risywah*.

Adapun sanksi pelaku suap/gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah). Sedangkan dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) yaitu dapat berupa teguran, denda, cambuk, penahanan, pemborgolan, pengasingan, pengucilan dan hukuman mati.

Tujuan Pidana dalam Hukum Positif (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) yaitu untuk mencegah dan mengurangi praktik korupsi dalam pemerintahan, mengembalikan kerugian negara dan memberikan efek jera kepada pelaku. Sedangkan dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) yaitu untuk menjaga keadilan dan integritas dalam masyarakat, mencegah kemungkaran dan memberikan pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan hal yang sama.

Lembaga Pengawas pada tindak pidana suap/gratifikasi dalam hukum positif yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan. Sedangkan dalam (*fiqh jinayah*) yaitu Ulama atau hakim syariah yang memiliki wewenang dalam penegakan hukum pidana Islam.

Perbandingan hukum positif (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dan hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) dari beberapa aspek dapat dilihat lebih jelas pada table berikut :

Tabel 1.2 Perbandingan hukum positif (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dan hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) dari beberapa aspek.

Aspek	Hukum Positif (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)	Hukum Pidana Islam (<i>Fiqh Jinayah</i>)
Definisi	Pemberian atau janji dalam arti luas kepada pejabat publik atau pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatan mereka dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas mereka yang dapat mempengaruhi tindakan atau suatu keputusan.	Pemberian yang diberikan untuk mempengaruhi keputusan hakim atau pejabat agar mendapatkan sesuatu yang bukan haknya atau menghindari hukuman dan berlawanan dengan prinsip keadilan.
Dasar Hukum	Undang-Undang Pemberantasan Tindak	Al-Qur'an, Hadis, Ijma' (konsensus ulama) dan

	Pidana Korupsi Pasal 12B ayat (1) UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001.	Qiyas (analogi).
Objek	Pejabat dan Penyelenggara Negara.	Hakim dan pihak-pihak tertentu untuk memengaruhi suatu Keputusan.
Pembuktian	Pembuktian dengan adanya bukti fisik seperti dokumen, rekaman, atau saksi yang menguatkan adanya janji atau pemberian.	Pembuktian dapat berdasarkan pengakuan, kesaksian, atau tanda-tanda jelas lainnya yang membuktikan adanya tindakan <i>risywah</i> .
Sanksi	Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).	Ta'zir yang dapat berupa teguran, denda, cambuk, penahanan, pemborgolan, pengasingan, pengucilan dan hukuman mati. Berbeda dengan pencurian dikenakan hukuman <i>had</i> (potong tangan) karena memiliki dasar syar'i dari Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 38.

Tujuan Pidanaaan	Mencegah dan mengurangi praktik korupsi dalam pemerintahan, Mengembalikan kerugian negara dan memberikan efek jera kepada pelaku.	Menjaga keadilan dan integritas dalam Masyarakat, Mencegah kemungkaran dan memberikan pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan hal yang sama.
Lembaga Pengawas	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan.	Ulama atau hakim syariah yang memiliki wewenang dalam penegakan hukum pidana Islam.

Praktik tindak pidana penyuapan dapat dicegah para para penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dan lembaga KPK harus memperbaiki sistem dengan cara memberikan pengawasan yang maksimal terhadap kewenangan atau kekuasaan pegawai negeri atau penyelenggara negara serta mengefektifkan pelaporan secara sistematis terhadap harta kekayaan pegawai negeri atau penyelenggara negara sehingga dengan mudah mengetahui peningkatan harta kekayaan baik yang wajar maupun yang tidak wajar. Mewujudkan stiatu sistem sistem pendidikan moral kepada seluruh anak bangsa agar dapat teertanam pada diri mereka masing-masing terhadap tindak pidana penyuapan, menjaga dan mempertahankan kebersihan, kehormatan dan kewibawaan lembaga penegakan hukum baik itu individu dan kelompok.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Tindak pidana suap dan gratifikasi merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31/1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam konteks hukum pidana, istilah penyuapan dirumuskan dengan kata suap, hadiah atau janji baik bersifat aktif maupun pasif. Menurut yurisprudensi pengertian hadiah itu segala sesuatu yang mempunyai nilai. Dimana dapat dipidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.
2. Hukum perbuatan *risywah* disepakati oleh para ulama adalah haram, khususnya *risywah* yang terdapat unsur membenarkan yang salah dan atau menyalahkan yang semestinya benar. Akan tetapi, para ulama menganggap halal sebuah bentuk suap yang dilakukan dalam rangka menuntut atau memperjuangkan hak yang semestinya diterima oleh pihak pemberi suap atau dalam rangka menolak kezaliman, kemudharatan dan ketidakadilan. Penulis tetap menganggap bahwa dalam bentuk seperti ini suap tetap tidak baik dilakukan, apalagi dalam suasana bangsa Indonesia yang sedang berusaha keras memberantas praktek korupsi, yang pengaruhnya sangat merusak seluruh tatanan kehidupan bangsa. Mirip dengan suap, sogok ataupun gratifikasi sebagai terjemahan dari *risywah* ini adalah hadiah.

masuk dalam jarimah *ta'zir* berupa denda, penjara/kurungan serta hukuman tambahan lainnya sesuai dengan kebijakan penguasa.

3. Baik dalam UU Tipikor maupun dalam *fiqh jinayah*, suap dan gratifikasi dianggap sebagai tindakan serius yang merugikan keadilan dan kepentingan masyarakat. Kedua sistem hukum ini menetapkan hukuman yang keras untuk pelaku suap dan gratifikasi guna memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindakan serupa di masa depan. Sedangkan Perbedaan utama terletak pada konteks hukumnya. UU Tipikor merupakan produk dari hukum positif yang berlaku di Indonesia, sementara *fiqh jinayah* merupakan bagian dari hukum Islam yang mencakup prinsip-prinsip keadilan dan moralitas yang lebih luas. Dengan demikian, sementara hukum positif Indonesia memberlakukan sanksi pidana yang spesifik untuk suap dan gratifikasi, *fiqh jinayah* menetapkan prinsip-prinsip yang serupa dalam konteks nilai dan moralitas dalam masyarakat Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat pula, maka dapat peneliti memberikan beberapa saran, yakni:

1. Sanksi hukum terhadap penerima suap dan gratifikasi di Indonesia seharusnya dapat memberikan efek jera. Hal itu diorientasikan pada pemberian peringatan keras terhadap para pejabat publik ataupun aparat negara yang berkecenderungan atau memiliki potensi keinginan mendapat pemasukan lebih dari cara-cara yang melanggar hukum.
2. Saling memberi dan menerima hadiah merupakan kebudayaan ataupun kultur yang harus tetap dijaga akan tetapi dalam konteks yang tidak melanggar hukum ataupun berpotensi melanggar hukum seperti kasus korupsi dan suap.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

Agustinio, Danu Eko. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Calpulis, 2015.

Al-Hasan, Abu, and Ali bin Habib Al-Mawardi. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*. Kuwait: Maktabah Dar Ibn Qatibah, n.d.

Alghiffary, Idrus. "Studi Komparatif Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam." In *Universitas Lampung*, 2018.

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Andiko, Toha. "Sanksi Bagi Pemberi Dan Penerima Gratifikasi Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal QIYAS* Volume 1, no. 1 (2016)

Annisa, Sella. "Tindak Pidana Penyuaan Dalam Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Ardiansyah, Irfan, and Cucu Soliha. *NOMINEE ARRANGEMENT*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.

Arfa, Faisal Ananda, and Watni Marpaung. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: PRENADA MEDIA, 2016.

Asril, Ferry, and Beni Sukri. "Lembaga Pemasarakatan Sebagai Output Dari Sistem Peradilan Pidana Sebagai Resiko Pertanggungjawaban Perbuatan Pidana Kepada Negara." *PETITA* Volume 4, no. 1 (2022)

Audah, Abdul Qadil. "Al-Tasyri Al-Jina-I Al-Islami Muqaran Bil Al-Qanun Al-Wadhi'I." Jilid, n.d.

Aulia, Rinah Fahma, Ujang Supian, Zaidi Hamzah Alfatih, and Zaidi Hamzah Alfatih. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi Kajian Jarimah Ta'zir." *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* Vol.1, no. No.2 (2023)

Az-Zuhaili, Wahbah. "Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terj." *Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, Jakarta: Gema Insani*, 2011.

Azmi, Shofiyatul. "Pendidikan Kewarganegaraan Merupakan Salah Satu

- Pengejawantahan Dimensi Manusia Sebagai Makhluk Individu, Sosial, Susila, Dn Makhluk Religi.” *Jurnal Ilmiah Likhitaprajna* Volume 18, no. 1 (2016)
- Bagenda, Christina, Nanda Dwi Rizkia, and Hardi Fardiansyah. *Hukum Perdata*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023.
- Bahgia. “Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap.” *Mizam : Jurnal Ilmu Syariah* Vol.1, no. No.2 (2017)
- Beggy Tamara, Ahmad Fajar Herlani. “Peran Nilai Transendensi Dalam Mencegah Gratifikasi.” *Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2017
- Berutu, Ali Geno. *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Purwokerto: CV. Pena Persada, 2020.
- Budi Pramono. *Peradilan Militer Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Burlian, Paisol. *Implementasi Konsep Hukuman Qishash Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Pidana Mati Korupsi Perspektif Hukum Positif Dan Islam*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2021.
- Cindy Mutia Annur. “Gratifikasi, Kasus Korupsi Terbanyak Di Indonesia Sampai Oktober 2023.” *databoks*, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/08/gratifikasi-kasus-korupsi-terbanyak-di-indonesia-sampai-oktober-2023>.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Haove, 1996.
- . *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ikhtiar baru Van Hoeven, 2003.
- Dwiyanto, Agus. *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- Fariaman laia. “Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan.” *Jurnal Panah Keadilan* Vol. 1, No (2022)
- Hadiyanto, Alwan, and Mas Subagyo Ekko Prasetyo. *Pengantar Hukum Pidana Dan Teori Hukum Pidana*. Jawa Timur: CV. Qiara Media, 2022.
- Hajati, Sri. *Buku Ajar Pengantar Hukum*. Surabaya: Airlangga University Press, 2017.
- Harahap, Ahmad Jurin. “Risywah Dalam Perspektif Hadis” volume 2, no. 2 (2018)

- Haris, Kaimuddin, Handrawan, and Herman. "Penjatuhan Sanksi Pidana Percobaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Putusan Pengadilan Nomor 48/Pid.Sus. TPK/2021/PN.Kdi)." *Halu Oleo Legal Research* Vol.5, no. No.2 (2023)
- Haris, Oheo Kaimuddin. *Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019.
- Haryono. "Risywah (Suap-Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat Dan Hadis Tentang Risywah)." *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* Vol.4, no. No.7 (2017)
- . "Risywah (Suap-Menyuap Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam." *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* Volume 4, no. 7 (2016)
- Hasanah, Uswatun, and Citra Pertiwi Isroyo. "Fenomena Judi Online Terhadap Kecenderungan Pemahaman Hadis Di Era Disrupsi Digita." *Jurnal Riset Agama* Vol.2, no. No.3 (2022)
- Hasir, Hasriani, and Sohra. "Tindakan Bullying Di Media Sosial;Komparasi Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor19 Tahun 2016 Tentang ITE." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* Vol.2, no. No.3 (2021)
- Herlina, Nina. "Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen," 2019
- Hidayah, A. Khaerun. "Tindak Pidana Suap Menurut Ketentuan Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam." *Repository: UIN Alauddin Makassar*, 2016.
- Hidayah, Yuli Rohmatul. "Sanksi Tindak Pidana Korupsi Oleh Pegawai Negeri Dalam Prespektif Fiqih Jinayah." *Al-Qanun, Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* Volume 22, no. 1 (2019)
- Hidayatullah, Syarif. "Perkembangan Dan Eksistensi Hukum Pidana Islam Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia." *Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima* Volume 1, no. 2 (2017)
- Husain Usman, Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Iaia, Fariaman. "Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan." *Jurnal Patah Keadilan* Volume 1, no. 20 (2022)
- Indonesia, CNN. "Eks Gubernur Papua Lukas Enembe Menjadi Terdakwa Korupsi

- Dan Gratifikasi,” n.d.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231019113402-12-1013273/lukas-enembe-divonis-8-tahun-penjara-kasus-suap-dan-gratifikasi>.
- Indonesia, Majelis Ulama. Fatwa MUNAS MUI Tahun 2000 tentang Risywah (Suap), Ghulul (Korupsi) dan Hadiah Kepada Pejabat (n.d.).
- Indra, Mexsasai. “Rekonseptualisasi Pengaturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 4, no. 3 (2015)
- Jahja, Juni Sjafrien. *Say No To Korupsi: Mengenal, Mencegah & Memberantas Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Visimedia, 2012.
- Jauhari, Ahsanuddin. *Melacak Akar-Akar Kejahatan Secara Antropologis*. Bandung: LP2M UIN SGD, 2020.
- Jaya, Bergas Prana. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Kadariah, Siti, Tuti Anggraini, and Marliyah. “Risiko Ekonomi Pada Praktek Risywahdan Ihtikâr.” *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi* Vol.6, no. No.2 (2022)
- Karimah. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana (Fraud) Kecurangan Dalam Transaksi Perbankan*. Bogor: Guepedia, 2020.
- Kharis, Alvan. “Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pemberi Dan Penerima Gratifikasi Berdasarkan Uu No. 31 Tahun 1999 Juncto Uu No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Dalam Rangka Pembaharuan Regulasi Gratifikasi Di Indonesia)” *DELAREV* Vol.1, no. No.2 (2022)
- Khasanah, Sofiatun. “Kontekstualisasi Pemahaman Dan Hukuman Gratifikasi Dalam Perspektif Hadis.” *Jurnal Riset Agama Volume* Volume 2, no. 2 (2022): h.208.
<https://doi.org/10.15575/jra.v2i2.17605>.
- Lubis, Tagor Indra Mulia, and Bagus Ramadi. “Kajian Teoritis Mengenai Korupsi, Tindak Pidana Korupsi, Dan Studi Perspektif Pada Teori Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah).” *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* Vol.2, no. No.6 (2023)
- Ma’ruf, Fauzan, and Marsaid. “Sanksi Pelaku Penggelapan Pajak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1030K/PID.SUS/2016.” *TA’ZIR: Jurnal Hukum Pidana* Vol.4, no. No.2 (2020)
- Mahfudh, Nur Iqbal. “Hukum Pidana Islam Tentang Korupsi.” *IN RIGHT: Jurnal*

- Agama Dan Hak Azazi Manusia* Vol.6, no. No.2 (2017)
- Mangkeprijanto, Extrix. *Hukum Pidana Dan Kriminologi*. Bogor: Guepedia, 2019.
- Manzur, Ibnu. *Lisan Al-Arab*. Beirut: Daru Sadir, n.d.
- Marlina. *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Marlina, Andi. *Buku Ajar Hukum Pidana*, n.d.
- Maulida, Ali, and Didin Hafidhuddin. “Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia Dan Pidana Islam.” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* Vol.8, no. No.1 (2020)
- Maulida, Ali, Didin Hafidhuddin, and Ulil Amri Syafri. “Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia Dan Pidana Islam.” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* Vol.08, no. No.1 (2020)
- Miharja, Marjan. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Cendekia Press, 2023.
- Monica Oktarina. “Analisis Pemidanaan Tentang Tindak Pidana Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” n.d.
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- . *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: Pesantren Nawesca Press, 2010.
- Najmudin, Deden, Fatimah Azzahra, Fradisa Prabu, Husni Abdul Hadi, and M. Yusuf Andania. “Hukum Pidana Islam Terhadap Perilaku Konsumsi Narkoba (Analisis Jarimah Taz’ir).” *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.1, no. No.2 (2024)
- News, Okezone. “Nurdin Abdullah Tersangka, Ketua KPK: Penghargaan Seharusnya Jadi Amanah,” n.d.
<https://nasional.okezone.com/read/2021/02/28/337/2369583/nurdin-abdullah-tersangka-ketua-kpk-penghargaan-seharusnya-jadi-amanah?page=2>.
- Nurdin. “Eksistensi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Kekusaan Kehakiman.” *Meraja Jurnal* Vol,2, no. No.2 (2019)
- Nurhadi. “Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dalam Al Qur’an.” *Mandalika: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Bahasa* Vol.1, no. No.1 (2023)
- Octavian, Andrian. “Gratifikasi, Suap Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum

- Pidana Islam.” In *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2021.
- Pasmatusi, Darda. “Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *Ensiklopedia Social Review* Volume 1, no. 1 (2019)
- Pramono, Budi, and Agung Pramono. *Perbandingan Sistem Hukum Dalam Konteks Global*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2023.
- Prasetyo Kurniawan, Yunan. *Penitensier*. Jakarta Selatan: Damera Press, 2022.
- Prawiranata, Dony Is, Achmad Irwan Hamzani, and Kanti Rahayu. *Pengaturan Garage Car : Perbandingan Indonesia Dan Jepang*. Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2021.
- Purwoto, Ady, Ichlas Tribakti, and Mahrida. *Mengenal Hukum Islam*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Rafi, Fulki Ainur. *Ringkasan Pelajaran Ushul Fiqh*. San Francisco: Blurb, 2021.
- Rahayu, Devi. *Perlindungan Hak Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Pandemi*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021.
- Rahmadan, Davit, and Sulaiman Fakhur Razi. “Efektivitas Peradilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberantasan Korupsi Di Pengadilan Negeri Pekan Baru.” *Al-Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* Vol.2, no. No.2 (2017)
- Rahman, Inayatur. “Tinjauan Filsafat Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana.” *Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam* Volume 6, no. 1 (2020)
- Rasmuddin, Kamaruddin, and Wahyudi Umar. “Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi: Pertimbangan Dan Hambatan.” *Jurnal Rechtsens* Vol 11, no. No.2 (2022)
- Rasyidin. “Gratifikasi Kepada Pejabat Dalam Tinjauan Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Perundang-Undangan Dan Hukum Pidana Islam* Vol.1, no. No.2 (2017)
- Renuat, Firdaus, Padrisan Jamba, and Anna Andriany. *Pengantar Hukum Pidana*. Padang: CV. Gita Lentera, 2023.
- Riduwan, Tolib Setiady. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Alfabeta, 2010.
- Rubami, Afrizal Tjoetra, and Nurkhalis. “Gratifikasi Politik Dalam Pemilihan Kuechik Di Gampong Buntha Kecamatan Krueng Sabee Kelurahan Aceh Jaya.” *Society* Vol.1, no. No.1 (2021)

- Sabir, Muhammad, and Iin Mutmainnah. "Korupsi, Hibah Dan Hadiah Dalam Perspektif Hukum Islam (Klarifikasi Dan Pencegahan Korupsi)." *Al-Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* Vol.5, no. No.2 (2020)
- Sari, Seva Maya. *Fiqh Jinayah (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam)*. Jambi: Sonpedia Publishing, 2023.
- Sawitri, Diaz Nurima. "Penegakan Hukum Korupsi Dalam Bentuk Gratifikasi Di Indonesia Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum." Fakultas Hukum UII Yogyakarta, n.d.
- Siregar, Faizul Akmal. "Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam KUHP Dan Hukum Pidana Islam." *Yustisi : Jurnal Hukum & Hukum Islam* Volume 10, no. 1 (2023)
- Situmeang, Sahat Maruli T. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pustaka, 2021.
- Soeroso. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Sofyan, Andi Muhammad. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2023.
- Suboyo, Joko. *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Supeni Anggraeni Mapuasari, Hadi Mahmudah. "Korupsi Berjamaah: Konsensus Sosial Atas Gratifikasi Dan Suap." *Integritas* Volume 4, no. 2 (2018)
- Suryani, Ade Irma, and Achmad Hasan Basri. "Rekontruksi Frasa Fasilitas Lainnya Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Gratifikasi Seksual." *Panitera: Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* Vol.1, no. No.1 (2023)
- Suryanto, Ahmad Fahd Budi. "Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap Dan Gratifikasi DiIndonesia." *Dharmasisya* Volume 1, no. 2 (2021)
- Syarbani, Ahmad. "Terminologi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Tahqiq* Vol.18, no. No.1 (2024)
- Umara, Nanda Sahputra. "Pemisahan Pertanggungjawaban Perampasan Barang Dalam Penguasaan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Dalam Putusan Tindak Pidana." *Jurnal Hukum Novelty* Vol.8, no. No.2 (2017)

- Warsidin. “Rekonstruksi Pengaturan Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Yang Bermartabat.” In *Fakultas Hukum Unissula*, 2020.
- Wenno, Valentino, John Dirk Pasalbessy, and Jacob Hattu. “Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyuapan.” *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* Volume 1, no. 9 (2021)
- Yudopraksono, Paulus Wisnu. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dan Pemidanaan Korporasi*. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2020.
- Zuhaili, Wahba. *Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.





LAMPIRAN

RISYWAH (SUAP), GHULUL (KORUPSI) DAN HADIAH KEPADA PEJABAT

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Musyawah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H/ 25-29 Juli 2000 M dan membahas tentang Suap (Risywah) Korupsi (Ghulul) dan Hadiah kepada Pejabat, setelah :

- Menimbang :**
1. bahwa pengertian *risywah* dan status hukum-nya, hukum korupsi, dan pemberian hadiah kepada pejabat atau pejabat menerima hadiah dari masyarakat, kini banyak dipertanyakan kembali oleh masyarakat;
 2. bahwa oleh karena itu, MUI dipandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang hukum ma-salah dimaksud.

- Memperhatikan :**
1. Pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat tentang masalah pengertian risywah dan status hukumnya, hukum korupsi, dan pemberian hadiah kepada pejabat atau pejabat menerima hadiah dari masyarakat yang dikaitkan dengan penegakan pemerintahan/ manajemen yang bersih dan sehat;
 2. Pendapat dan saran-saran peserta sidang/ Munas.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
 لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
 (البقرة : 188).

“Dan janganlah (sebagian) kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. al-Ba-qarah [2]: 188).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ...
 (النساء : 29)

“Hai orang yang beriman! Janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil...” (QS. al-Nisa' [4]: 29).

وَمَنْ يَغْلِبْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (آل عمران : 161)

“... Barang siapa yang berkhianat dalam urusan harta rampasan perang, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu...” (QS. Ali 'Imran [3]: 161).

2. Hadis-hadis Nabi dan atsar menegaskan, antara lain:

a. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا
 فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ
 اللَّهِ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أَهْدَيْ لِي فَقَالَ لَهُ أَفَلَا قَعَدْتَ
 فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمَّكَ فَتَنْظَرْتَ أَيُّهُدَى لَكَ أَمْ لَا ثُمَّ
 قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنِيئَةً بَعْدَ
 الصَّلَاةِ فَتَنَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ

أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا أَهْدَيْ لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَتَنْظُرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَمَلُّ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْعًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا خَوَازٌ وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَبَعٌ فَقَدْ بَلَغْتُ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ حَتَّى إِذَا لَتَّنظُرُ إِلَى عُفْرَةِ إِبْطِيهِ قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ وَقَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنِّي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّوْهُ (رواه البخاري، كتاب الأيمان

والنذور، باب كيف كانت يمينا النبي)

b. استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من الأسيار يقال له ابن اللثبية قال عمرو وابن أبي عمير على الصدقة فلما قديم قال هذا لكم وهذا لي أهدي لي قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الميبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أهدي إليه أم لا والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بغير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تبع ثم رفع يديه حتى رأينا عُفْرَةَ إِبْطِيهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ مَرَّتَيْنِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ اللَّثْبِيَّةِ

رَجُلًا مِنْ الْأُرْدِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَاءَ بِالْمَالِ فَدَفَعَهُ إِلَى
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَذَا مَالِكُمْ وَهَدِيهِ
 هَدِيَّةً أَهْدَيْتَ لِي فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأَمَّا فَتَنْظُرَ
 أَهْدِي إِلَيْكَ أَمْ لَا نَأْتِي قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ خَطِيبًا ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ (رواه
 مسلم عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، الإِمَارَةَ، تحريم
 هدايا العمال)

c. لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ
 وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
 بْنِ عَمْرٍو وَعَائِشَةَ وَأَبْنِ حَدِيدَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ قَالَ أَبُو
 عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
 وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ
 الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَا يَصِيحُ قَالَ وَسَمِعْتُ عَبْدَ
 اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ حَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ
 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَصْحُهُ (رواه الترمذي
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، الأحكام عن رسول الله)

d. لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ
 وَالْمُرْتَشِيَّ (رواه الترمذي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو،
 قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ)

e. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ
 الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِسَ فِي الْحُكْمِ (رواه أحمد
 فِي مَسْنَدِهِ وَالْأَرْبَعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ)

f. رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ أُحْيِدَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ

بِشَيْءٍ، فَأَعْطَى دِيْتَارَيْنِ فَخَلَى سَبِيلَهُ، وَرُويَ عَنْ
جَمَاعَةٍ مِنْ أَيْمَةِ التَّابِعِينَ قَالُوا: لَا يَأْسَ أَنْ يُصَانَعَ
الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ إِذَا خَافَ الظُّلْمَ (النهاية
لابن الأثير).

3. Kaidah Fiqhiyah :

مَا حَرَّمَ أَخْذَهُ حَرَّمَ إِعْطَاؤَهُ.

“Sesuatu yang haram mengambalnya
haram pula memberikannya.”

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

FATWA MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG RISYWAH (SUAP) GHULUL (KORUPSI) DAN HADIAH KEPADA PEJABAT

Pertama : Pengertian

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Risywah adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syari'ah) atau membatalkan perbuatan yang hak. (الرِّشْوَةُ مَا يَحْتَقِقُ الْبَاطِلَ أَوْ يُبْطِلُ الْحَقَّ). Pemberi disebut **rasyi**; penerima disebut murtasyi; dan penghubung antara rasyi dan murtasyi disebut **ra'isy** (Ibn al-Atsir, *al-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar*, II, h. 226).
2. Suap, uang pelicin, *money politic* dan lain sebagainya dapat dikategorikan sebagai *risywah* apabila tujuannya untuk meluluskan sesuatu yang batil atau membatalkan perbuatan yang hak.
3. Hadiah kepada pejabat adalah suatu pemberian dari seseorang dan/atau masyarakat yang diberikan kepada pejabat, karena kedudukannya, baik pejabat di lingkungan pemerintahan maupun lainnya.
4. Korupsi adalah tindakan pengambilan sesua-tu yang ada di bawah kekuasaannya dengan cara yang tidak benar menurut syari'at Islam.

Kedua : Hukum

1. Memberikan *risywah* dan menerimanya hukumnya adalah haram.
2. Melakukan korupsi hukumnya adalah haram.
3. Memberikan hadiah kepada pejabat:
 - a. Jika pemberian hadiah itu pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka pemberian seperti itu hukumnya halal (tidak haram), demikian juga menerimanya;
 - b. Jika pemberian hadiah itu tidak pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka dalam hal ini ada tiga kemungkinan:
 - 1) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat tidak ada atau tidak akan ada urusan apa-apa, maka memberikan dan menerima hadiah tersebut tidak haram;
 - 2) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat terdapat urusan (perkara), maka bagi pejabat haram menerima hadiah tersebut; sedangkan bagi pemberi, haram memberikannya apabila pemberian dimaksud bertujuan untuk meluluskan sesuatu yang batil (bukan haknya);
 - 3) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat ada sesuatu urusan, baik sebelum maupun sesudah pemberian hadiah dan pemberiannya itu tidak bertujuan untuk sesuatu yang batil, maka halal (tidak haram) bagi pemberi memberikan hadiah itu, tetapi bagi pejabat haram menerimanya.

Ketiga : Seruan

Semua lapisan masyarakat berkewajiban untuk memberantas dan tidak terlibat dalam praktek hal-hal tersebut.

Keempat : Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan : Jakarta, 27 Rabi'ul Akhir 1421 H
29 Juli 2000 M

BIODATA PENULIS



Zulfiani Syamsul, lahir di Parepare pada tanggal 24 Februari 2001, anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Syamsul dan Ibu Fatmawati. Penulis memulai pendidikannya di SDN 63 Parepare dan lulus pada tahun 2013, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMPN 12 Parepare dan lulus pada tahun 2017. Setelah lulus di SMP Penulis kemudian melanjutkan Pendidikan di SMAN 1 Parepare dan lulus pada tahun 2020. Kemudian penulis melanjutkan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program studi Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Selama menempuh perkuliahan di IAIN Parepare penulis berpartisipasi dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam, kemudian menjabat sebagai wakil bendahara di Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA FAKSHI) 2022 dan menjabat sebagai Menteri Hukum dan Ham di Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut (DEMA-I) 2024. Saat ini penulis telah menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Pidana Islam pada tahun 2024 dengan judul skripsi: **“Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Suap dan Gratifikasi Perspektif *Fiqh Jinayah*”**